



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BIDANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4, Pasal 130, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 160, Pasal 163, Pasal 166, Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178 dan Pasal 184 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845);

- 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 18.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 90);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 121 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 121).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BIDANG PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
19. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
20. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
21. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
22. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
23. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
24. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

26. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
27. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
28. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
31. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
33. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
34. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
36. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

37. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai SSPD.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
43. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
44. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD.
45. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
46. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPKP adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak Daerah.

47. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
48. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
49. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
50. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
51. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
52. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
53. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
54. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

56. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi mengenai hasil temuan-temuan pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang, dan perhitungan sementara dari sanksi administratif.
57. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
58. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
59. Keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak tidak mempunyai kemampuan untuk menggunakan hak atau kewajiban dibidang perpajakan dalam jangka waktu yang diberikan Undang-Undang atau peraturan lain karena ada peristiwa atau keadaan luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Wajib Pajak misalnya bencana alam, sakit, atau peristiwa lain yang bukan kesalahan Wajib Pajak yang dapat dibuktikan secara meyakinkan.
60. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *real time*.
61. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
62. Tanda tangan elektronik atau digital dan stempel adalah informasi elektronik yang dilekatkan memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain termasuk sarana administrasi perpajakan yang ditujukan oleh Wajib Pajak untuk menunjukkan identitas dan status yang bersangkutan.
63. Bank Umum Nasional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah dan/atau Swasta non asing.
64. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

65. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
66. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
67. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
68. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
69. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari Wajib Pajak kepada Bank untuk membayarkan sejumlah dana tertentu.
70. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah, yang selanjutnya disingkat NTPD adalah Nomor/tanda sebagai bukti yang sah yang tertera pada SSPD BPHTB diberikan oleh Bendahara Penerima/Bank/Tempat Pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
71. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan dan/atau biaya.
72. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.
73. ID Bayar Bank adalah kode atau nomor transaksi bayar yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah dipergunakan untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
74. ID SPTPD adalah kode atau nomor yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah sebagai bukti Wajib Pajak telah melaporkan Pajak Daerah.
75. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

76. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
77. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar atau bentuk lainnya.
78. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
79. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas suatu perizinan sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan objek serta dapat pula sebagai penunjang dalam menjalankan kegiatan usaha.
80. Pelayanan Non Perizinan adalah pelayanan bukti legalitas yang diberikan bukan dalam bentuk izin antara lain rekomendasi, surat keterangan dan sejenisnya.
81. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
82. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
83. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
84. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
85. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi swasta yang berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas atau sebutan lainnya yang diselenggarakan oleh badan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yang berbentuk yayasan, perkumpulan sosial dan/atau wakaf.
86. Rumah sakit swasta adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang bukan dikelola oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah.
87. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. jenis pajak;
- b. masa pajak, tahun pajak, dan bagian tahun Pajak;
- c. pendaftaran, pendataan dan penetapan Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan/atau Objek Pajak;
- d. tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD dan batas waktu penyampaian SPTPD;
- e. tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak;
- f. tata cara penagihan Pajak;
- g. tata cara pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak;
- h. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Wajib Pajak;
- i. tata cara pemeriksaan Pajak;
- j. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
- k. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, dan/atau sanksi administratif;
- l. pemberian kemudahan perpajakan Daerah;
- m. penerapan sistem online Pajak;
- n. tata cara pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan;
- o. tata cara penelitian SSPD BPHTB;
- p. tata cara penghapusan Piutang Pajak;
- q. tata cara pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak; dan
- r. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB III
JENIS PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas :
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Opsen PKB; dan
 - g. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
- a. BPHTB; dan
 - b. PBJT atas :
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Objek Pajak yang dikecualikan dari PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/ atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Walikota; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- (4) Objek Pajak yang dikecualikan dari PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas Bumi dan/ atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g antara lain jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.
- (5) Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h antara lain untuk Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
BPHTB

Pasal 5

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah;
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.

- (3) Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk putusan pengadilan;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (5) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli
- (6) Perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah perjanjian pengikatan jual beli lunas yang dibuat di hadapan Notaris.
- (7) Objek BPHTB yang dikecualikan sebagai Objek Pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak, pengakuan hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat keluarga miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Objek BPHTB yang dikecualikan sebagai Objek Pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak, pengakuan hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e antara lain:
- a. memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama, misalnya perpanjangan Hak Guna Bangunan; dan/atau
 - b. perolehan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah yang telah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah untuk rumah tinggal tanpa adanya perubahan nama, termasuk pemindahan hak karena waris.
- (9) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (10) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- (11) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang tidak dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (12) Dalam hal telah mendapatkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar pengurang pengenaan BPHTB maka tidak mendapatkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak untuk objek pajak lainnya, kecuali perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan satu kali dalam 1 (satu) tahun masa pajak.

Bagian Keempat
PBJT

Pasal 6

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 7

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Reklame:
 - a. papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. kain;
 - c. melekat/stiker;
 - d. selebaran;
 - e. berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. udara;
 - g. apung;
 - h. film/slide; dan
 - i. peragaan.

- (3) Objek Pajak Reklame yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya, dengan ketentuan luas tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pemerintah daerah lainnya;
 - reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan ketentuan luas bidang reklame yang tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan.

Bagian Keenam
PAT

Pasal 8

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - keperluan dasar rumah tangga;
 - pengairan pertanian rakyat;
 - perikanan rakyat;
 - peternakan rakyat;
 - keperluan keagamaan; dan
 - pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dasar pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (4) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. jenis sumber Air;
 - b. lokasi sumber Air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air;
 - d. volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air; dan/atau
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.
- (5) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan untuk penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen:
- a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (6) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas faktor-faktor:
- a. jenis sumber Air;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (7) Kriteria komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan oleh:
- a. zona konservasi pengambilan Air Tanah; dan
 - b. sumber alternatif Air Tanah.
- (8) Zona konservasi pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas:
- a. zona aman;
 - b. zona rawan; dan/atau
 - c. zona kritis.
- (9) Sumber alternatif Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri atas faktor-faktor:
- a. terdapat jaringan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. terdapat sumber air permukaan; dan
 - c. tidak terdapat sumber alternatif.
- (10) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(11) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibedakan berdasarkan kelompok Pengguna Air Tanah sebagai berikut :

- a. Kelompok 1 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi:
 1. pemasok Air baku;
 2. perusahaan Air minum swasta;
 3. industri Air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal;
 5. pabrik minuman olahan; dan/atau
 6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) sebagai bahan utama.
- b. Kelompok 2 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. industri farmasi; dan/atau
 6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 2.000 m³/bulan per sumur.
- c. Kelompok 3 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. apartemen dan real estate;
 3. pabrik es skala kecil;
 4. agro industri dan perikanan;
 5. industri pengolahan logam; dan/atau
 6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah 1.500 m³ sampai dengan 2.000 m³/bulan per sumur.
- d. Kelompok 4 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
 1. usaha losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;

3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik/perbengkelan;
 6. pencucian kendaraan bermotor; dan/atau
 7. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 1.000 m³/bulan per sumur.
- e. Kelompok 5 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air yang dipergunakan dalam menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel non bintang;
 3. rumah makan; dan/atau
 4. rumah sakit, rumah bersalin, dan balai pengobatan.
- (12) Nilai Perolehan Air Tanah dihitung dari hasil perkalian antara Volume Pengambilan Air Tanah dikalikan Harga Dasar Air.
- (13) Volume pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi Air Tanah yang dimanfaatkan setiap bulan.
- (14) Jumlah kubikasi Air Tanah secara progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (13) digolongkan sebagai berikut:
- a. 0 sampai dengan 50 m³;
 - b. 51 sampai dengan 500 m³;
 - c. 501 sampai dengan 1000 m³;
 - d. 1001 sampai dengan 2500 m³; dan
 - e. lebih dari 2500 m³.
- (15) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah contoh perhitungan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV MASA PAJAK, TAHUN PAJAK, DAN BAGIAN TAHUN PAJAK

Bagian Kesatu Masa Pajak

Pasal 9

Masa Pajak Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. PBB-P2 adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender;
- b. BPHTB adalah pada saat terjadinya perolehan hak;

- c. PBJT atas jasa perhotelan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;
- d. PBJT atas makanan dan/atau minuman adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari;
- e. PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang:
 - 1. bersifat tetap adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender; dan
 - 2. bersifat insidentil adalah ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan;
- f. Pajak Reklame untuk:
 - 1. penyelenggaraan reklame permanen ditetapkan 12 (dua belas) bulan dan/atau sesuai masa penayangan paling singkat 3 (tiga) bulan; dan
 - 2. penyelenggaraan reklame insidentil ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- g. PBJT atas tenaga listrik adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan;
- h. PBJT atas jasa parkir bagi:
 - 1. penyelenggaraan tempat parkir tetap termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor, progresif, vallet dan khusus yang menggunakan mesin parkir atau yang menggunakan karcis porporasi ditetapkan 1 (satu) bulan kalender; dan
 - 2. penyelenggaraan tempat parkir tetap progresif, vallet dan khusus, termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor, yang tidak menggunakan mesin parkir atau yang menggunakan karcis porporasi dan penyelenggaraan tempat parkir yang bersifat insidentil ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan;
- i. PAT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;
- j. Opsen PKB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender; dan
- k. Opsen BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

Bagian Kedua
Tahun Pajak

Pasal 10

Tahun Pajak Daerah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Bagian Ketiga
Bagian Tahun Pajak

Pasal 11

Bagian Tahun Pajak Daerah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun pajak atas 1 (satu) bulan kalender dan/atau 1 (satu) bulan kalender atau beberapa bulan kalender.

BAB V

PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENETAPAN
SUBJEK PAJAK, WAJIB PAJAK DAN/ATAU OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan
Subjek Pajak atau Wajib Pajak dan/atau Objek PBB-P2

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Wajib PBB-P2 dan/atau Objek PBB-P2, wajib dilakukan oleh setiap Subjek Pajak atau Wajib Pajak orang pribadi atau Badan yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan, kepada Pemerintah Daerah melalui Bapenda.
- (2) Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (3) Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan
- (4) Pendaftaran Wajib PBB-P2 dan/atau Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran Wajib PBB-P2 dan Objek PBB-P2 baru yaitu kegiatan untuk mendaftarkan Wajib PBB-P2 dan Objek PBB-P2 yang belum tercatat dalam sistem administrasi perpajakan Daerah; atau
 - b. pendaftaran Pemutakhiran Data Wajib PBB-P2 dan/atau Objek PBB-P2 yaitu kegiatan untuk mendapatkan, mengumpulkan, melengkapi, memperbarui dan menatausahakan data Wajib PBB-P2 dan/atau data Objek PBB-P2 yang telah tercatat dalam sistem administrasi perpajakan Daerah.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan dokumen persyaratan yang dapat dilakukan secara online melalui portal/laman Bapenda.
- (6) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. formulir permohonan;

- b. SPOP dan/atau LSPOP;
 - c. dokumen terkait data Subjek PBB-P2 atau Wajib PBB-P2;
 - d. dokumen terkait data Objek PBB-P2;
 - e. dokumen terkait data kepemilikan; dan
 - f. dokumen bukti penguasaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan dan/atau dokumen pendukung lainnya.
- (7) Dalam hal Wajib PBB-P2 tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas PBB-P2 terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Bentuk formulir, Bentuk SPOP, dan Bentuk LSPOP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 13

- (1) Penyampaian SPOP dan LSPOP dapat dilakukan dengan mengambil, mengisi dan mengembalikan kepada Bapenda.
- (2) Penyampaian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara online melalui portal/laman Bapenda.
- (3) Wajib PBB-P2 mengisi formulir SPOP dan LSPOP yang merupakan bagian yang tak terpisahkan yang isinya antara lain:
- a. data letak Objek PBB-P2;
 - b. data Subjek PBB-P2; dan
 - c. data bumi dan bangunan.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib PBB-P2.
- (5) Pengisian SPOP dan LSPOP yang tidak jelas, tidak benar, tidak lengkap dan tidak ditandatangani oleh Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap tidak disampaikan kembali kepada Bapenda.

Pasal 14

Dalam hal tidak ada perubahan data Objek PBB-P2 dan/atau Wajib PBB-P2, maka data SPOP dan LSPOP dapat digunakan sebagai dasar penetapan pajak tahun berikutnya.

Pasal 15

- (1) Bapenda dapat melakukan klarifikasi kepada Wajib Pajak atau Kuasanya dalam hal:
 - a. terdapat indikasi pengisian SPOP dan/atau LSPOP yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau
 - b. pengisian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak sesuai dengan hasil penelitian kantor dan/atau hasil peninjauan lapangan.
- (2) Apabila terdapat perbedaan data dalam SPOP dan LSPOP dengan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wajib PBB-P2, kuasanya atau Bapenda wajib melakukan pembetulan SPOP dan LSPOP.

Pasal 16

- (1) Pengembalian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diserahkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP.
- (2) Bapenda dapat mengisi SPOP dan LSPOP secara jabatan apabila SPOP dan LSPOP tidak dikembalikan sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telat lewat atau menerbitkan NOPD, NPWPD atau dokumen lainnya berdasarkan data atau dokumen yang diperoleh dan/atau dimiliki oleh Bapenda.

Paragraf 2 Pendataan

Pasal 17

- (1) UPTB melakukan pendataan Wajib PBB-P2 dan/atau Objek PBB-P2 yang telah melakukan pendaftaran dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan penelitian untuk menganalisa data Wajib PBB-P2 dan/atau data Objek PBB-P2.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian kantor; dan/atau
 - b. penelitian lapangan.

Pasal 18

- (1) Penelitian kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, untuk tujuan:
 - a. pengolahan data yang disampaikan oleh Subjek PBB-P2 atau Wajib PBB-P2 melalui portal/laman Bapenda dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan data Wajib PBB-P2 dan/atau Objek PBB-P2 yang tercatat dalam sistem administrasi perpajakan Daerah; dan

- b. pengolahan data Objek PBB-P2 yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
- (2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan peninjauan lapangan dengan tujuan:
- a. mengambil titik koordinat lokasi dengan menggunakan *Global Positioning System (GPS)*;
 - b. pengukuran Luas Bangunan dengan menggunakan laser meter; dan
 - c. identifikasi, penghimpunan data, keterangan, dan/atau bukti mengenai Subjek/Wajib PBB-P2 dan/atau Objek PBB-P2 termasuk pemotretan dalam dan/atau luar bangunan Objek PBB-P2.
- (3) Laporan Hasil Penelitian Kantor dan Laporan Hasil Penelitian Lapangan dicatat dan didokumentasikan dalam basis data sistem administrasi perpajakan daerah yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala UPTB.
- (4) Letak Objek PBB-P2 hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan ke dalam peta PBB-P2 Pemerintah Daerah.
- (5) Bapenda memberikan NOPD bagi setiap Bumi dan/atau Bangunan yang menjadi Objek PBB-P2 yang termasuk dalam sistem administrasi perpajakan.

Pasal 19

Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian Subjek dan Objek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data sistem administrasi perpajakan Daerah, Bapenda dapat bekerja sama dengan pejabat pembuat akta tanah, lembaga, asosiasi, tenaga ahli, perguruan tinggi dan/atau instansi lain yang terkait.

Paragraf 3 Penetapan PBB-P2

Pasal 20

- (1) Penetapan PBB-P2 terdiri atas:
- a. penetapan atas Wajib PBB-P2;
 - b. penetapan atas Objek PBB-P2;
 - c. penetapan atas NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
 - d. penetapan atas NJOP Bumi Bersama dan/atau Bangunan Bersama; dan/atau
 - e. penetapan PBB-P2 terutang.

- (2) Penetapan atas Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan untuk Subjek PBB-P2 yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan Objek PBB-P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan atas Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memberikan NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).
- (4) Penetapan atas Wajib PBB-P2 dan/atau Objek PBB-P2 yang didaftarkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan dalam perselisihan/sengketa dengan pihak manapun, dan/atau dikuasai oleh pihak lain;
 - b. Bumi atau lahan milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, dan/atau milik lembaga/instansi Negara/Daerah, dan/atau Badan Hukum milik Negara/Daerah, dan/atau milik Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan/atau pihak lain tanpa seizin tertulis dari pihak terkait; dan
 - c. Bumi dan/atau Bangunan berada dalam daerah/kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang mendirikan Bangunan.
- (5) Terhadap Bangunan yang berdiri di atas Bumi atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat ditetapkan sebagai Objek PBB-P2 atas dasar penguasaan dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (6) Penetapan atas NJOP Bumi dan/atau Bangunan, Penetapan atas NJOP Bumi Bersama dan/atau Bangunan Bersama dan Penetapan PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d adalah hasil dari penilaian menurut keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Penetapan PBB-P2 Terutang

Pasal 21

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP dan LSPOP tidak disampaikan oleh Wajib PBB-P2 dan setelah Wajib PBB-P2 ditegur secara tertulis oleh Kepala Bapenda; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP dan LSPOP yang disampaikan oleh Wajib PBB-P2.

- (3) Dalam hal terjadinya pendaftaran dan/atau pendataan Wajib PBB-P2 dan/atau Objek PBB-P2 baru setelah tanggal 1 januari, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD PBB-P2.
- (4) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal SPPT diterbitkan tahun berikutnya.
- (5) SKPD terhadap hasil pendataan, bahwa Subjek PBB-P2 atau Wajib PBB-P2 telah memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Bumi dan/atau Bangunan lebih dari 1 (satu) tahun, maka pajak terutang dihitung dan ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak
- (6) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Wajib Pajak secara manual atau elektronik melalui laman/portal Bapenda.
- (7) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal terbitnya SKPD.
- (8) Bentuk dan isi formulir SPPT dan SKPD PPB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Subjek dan/atau Objek Pajak Daerah Selain PBB-P2

Paragraf 1

Syarat Pendaftaran Subjek dan/atau Objek Pajak

Pasal 22

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau Objek Pajaknya kepada Pemerintah Daerah melalui Bapenda.
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pelaporan; atau
 - b. pendataan.
- (3) Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. identitas Wajib Pajak;
 - b. perizinan berusaha Objek Pajak; dan
 - c. identitas kuasa dan surat kuasa, apabila dikuasakan kepada orang lain.

Paragraf 2

Tata Cara Pendaftaran Subjek dan/atau Objek Pajak

Pasal 23

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak Daerah selain PBB-P2 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. elektronik; atau

- b. manual.
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak/kuasanya mengisi identitas dan data perpajakan Daerah secara lengkap pada portal/laman resmi Bapenda; dan
 - b. petugas Bapenda meneliti identitas dan data perpajakan Daerah yang telah diisi secara lengkap pada portal resmi Bapenda.
- (3) Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak/kuasanya mengambil dan mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap;
 - b. Wajib Pajak/kuasanya menyerahkan formulir pendaftaran kepada petugas Bapenda dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3); dan
 - c. petugas Bapenda meneliti formulir pendaftaran yang telah diisi beserta kelengkapan berkas persyaratannya.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian terhadap data perpajakan dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, petugas Bapenda:
 - a. meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan apabila tidak lengkap melalui pesan instan atau media sejenisnya dalam hal pendaftaran dilakukan secara elektronik atau mengembalikan formulir pendaftaran untuk dilengkapi dalam hal pendaftaran dilakukan secara manual; atau
 - b. melakukan *approval* atau memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib Pajak dan memberikan tanda bukti pendaftaran apabila permohonan telah lengkap.

Paragraf 3

Penetapan Wajib dan/atau Objek Pajak

Pasal 24

- (1) Berdasarkan data yang diperoleh dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Kepala Bapenda menerbitkan:
 - a. surat pengukuhan Wajib Pajak;
 - b. NPWPD; dan/atau
 - c. NOPD.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

- (4) Kepala Bapenda berdasarkan data yang diperoleh dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah dapat mengukuhkan, menerbitkan NPWPD dan NOPD apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (5) Berdasarkan surat pengukuhan Wajib Pajak, NPWPD dan NOPD yang diterbitkan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak diberikan tanda daftar.
- (6) Kepala Bapenda membatalkan pengukuhan Wajib Pajak, menghapuskan NPWPD dan/atau NOPD apabila:
 - a. diajukan permohonan pembatalan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya, apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah;
 - b. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan Subjek Pajak dan/atau Objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- (7) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan hasil penelitian atau verifikasi.
- (8) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (9) Penelitian atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan melalui penelitian dan verifikasi:
 - a. kantor; dan/atau
 - b. lapangan.
- (10) Penelitian atau verifikasi kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dapat diketahui dari ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 terutang paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (11) Penelitian atau verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b diketahui dari hasil survey lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Survey.
- (12) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak, penghapusan NPWPD dan/atau NOPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (13) Terhadap objek pajak yang belum didaftarkan oleh Wajib Pajak yang telah dikukuhkan dan memiliki NPWPD, Kepala Bapenda menerbitkan NOPD terhadap objek pajak yang belum didaftarkan.
- (14) Bentuk dan isi surat pengukuhan Wajib Pajak, NPWPD, dan NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Bagian Keempat
Penetapan Pajak Daerah Terutang selain PBB-P2

Pasal 25

- (1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak telah menayangkan materi dan/atau memenuhi persyaratan subjektif dan objektif atas Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame, maka ketetapan Pajak dimaksud dapat diterbitkan.
- (5) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (6) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (7) Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (8) Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (9) Penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (10) Penetapan SKPD untuk PAT ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya mas pajak.
- (11) Untuk Pajak Reklame, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD terhadap penyelenggaraan reklame perpanjangan secara otomatis tanpa permohonan Wajib Pajak berdasarkan data permohonan awal yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Bapenda dan/atau berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Objek PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dasar pengenaannya adalah Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan :
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (2) Kepala Bapenda menetapkan besaran harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tersendiri.
- (3) Dalam hal Objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan wajib menetapkan dan/atau memberlakukan First Drink Charge (FDC)/Harga Tiket Masuk (HTM) atau sejenisnya.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menetapkan dan/atau memberlakukan First Drink Charge (FDC)/Harga Tiket Masuk (HTM) atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Bapenda menetapkan First Drink Charge (FDC)/Harga Tiket Masuk (HTM) atau sejenisnya sesuai dengan harga jual barang dan/atau jasa sejenis sebagai dasar pengenaan Objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tersendiri.
- (5) Kepala Bapenda dapat menetapkan besarnya tarif sewa parkir tetap untuk Pajak jasa parkir apabila penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir.
- (6) Dasar penetapan besarnya tarif sewa parkir tetap untuk Pajak jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan dan jenis tarif sewa parkir tetap.
- (7) Besarnya tarif sewa parkir tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. kendaraan truck, bus dan alat besar / berat atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - c. kendaraan Truck mini dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - d. kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);

- e. kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- f. kendaraan sepeda, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

BAB VI
TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN
SPTPD SERTA BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPTPD

Pasal 27

- (1) Setiap Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, wajib menyampaikan SPTPD kepada Bapenda sebagai sarana pelaporan dan perhitungan Pajak.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. manual; atau
 - b. elektronik.
- (3) SPTPD wajib diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, dan lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) Dalam hal SPTPD diterbitkan secara manual, SPTPD ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (5) SPTPD paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. NPWPD dan/atau NOPD;
 - c. alamat Wajib Pajak;
 - d. nama usaha/objek pajak, kegiatan/jenis usaha, alamat objek pajak;
 - e. dasar pengenaan pajak;
 - f. masa Pajak, jumlah omset penerimaan Wajib Pajak;
 - g. tarif Pajak;
 - h. jumlah Pajak terutang yang harus dibayar;
 - i. jumlah sanksi Pajak yang harus dibayar;
 - j. jumlah Pajak karena pembetulan; dan
 - k. keterangan lain.
- (6) Bentuk dan Isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa jenis usaha yang merupakan objek pajak, SPTPD diisi dan disampaikan sebanyak jumlah objek pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak berakhirnya Masa Pajak.

- (3) Khusus untuk PBJT atas Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 29

- (1) Penyampaian SPTPD secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, PBJT atas Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, PBJT atas Jasa Perhotelan, PBJT atas Jasa Parkir, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, harus melampirkan dokumen atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa :
 - a. rekapitulasi penerimaan bulanan untuk Masa Pajak yang bersangkutan;
 - b. rekapitulasi penggunaan *bill*;
 - c. *bill*; dan/atau
 - d. dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penyampaian SPTPD secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, untuk PBJT Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri harus melampirkan dokumen atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa rekapitulasi pemakaian listrik.
- (3) Penyampaian SPTPD secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, untuk BPHTB harus melampirkan dokumen atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa NPOP.
- (4) Penyampaian SPTPD secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui portal/laman resmi Bapenda.

Pasal 30

- (1) Untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak yang tidak melakukan pendaftaran dan/atau menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 27, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah, kecuali untuk PBJT berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Bapenda dapat menetapkan SKPD bagi Wajib Pajak yang tidak pernah menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
 - b. dasar penetapan pajak terutang pada SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat bersumber dari:
 1. data konkret yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar yang berupa:

- a) data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD;
 - b) bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
 2. keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak, Kuasa Wajib Pajak, atau Kuasa Penanggung Pajak;
 3. keterangan dan bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa; dan/atau
 4. hasil pengawasan melalui penungguan.
- (2) Hasil pengawasan melalui penungguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4, dilakukan selama 3 (tiga) hari kalender.
- (3) Khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Bapenda menetapkan besarnya tarif sewa parkir tetap untuk PBJT atas Jasa Parkir apabila penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir; dan
 - b. dasar penetapan besarnya tarif sewa parkir tetap untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan dan jenis tarif sewa parkir tetap.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Paragraf 1 Tempat Pembayaran

Pasal 31

- (1) Wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Terutang menggunakan SSPD.
- (2) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran secara:
 - a. langsung/ *direct payment*; atau
 - b. *online payment*.
- (3) Pembayaran langsung/ *direct payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. loket pembayaran Bapenda atau instansi yang ditunjuk Bapenda;
 - b. mobil keliling Pajak Daerah;
 - c. bank umum, badan/lembaga keuangan atau kantor pos yang ditetapkan oleh Walikota; atau

- d. kanal pembayaran yang telah memiliki kerjasama pada bank umum, badan/ lembaga keuangan.
- (4) Pembayaran secara *online payment* dilakukan melalui *e-payment* pada bank umum, badan/ lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Walikota.
- (5) Pembayaran *e-payment* pada bank umum atau badan/ lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk kanal pembayaran yang telah memiliki kerjasama pada bank umum atau badan/ lembaga keuangan.
- (6) Khusus untuk pembayaran BPHTB yang dilakukan secara *online payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan SSPD elektronik atau *e-SSPD BPHTB*.
- (7) *e-SSPD BPHTB* dilakukan pendaftarannya dengan ketentuan:
 - a. Pendaftaran *e-SSPD BPHTB* atas:
 - 1. peristiwa hukum pemindahan hak dengan akta didaftarkan oleh PPAT/Notaris;
 - 2. perolehan hak karena penunjukan pembeli dalam lelang didaftarkan oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang Negara; atau
 - 3. yang bukan termasuk huruf a dan b dapat didaftarkan oleh Wajib Pajak/Kuasanya.
 - b. PPAT/Notaris atau Kepala Kantor Lelang Negara atau Wajib Pajak melakukan pendaftaran objek BPHTB melalui laman Bapenda dengan mengisi data dan melengkapi persyaratan pendaftaran objek BPHTB yang terdiri dari Identitas Wajib Pajak, Data Objek BPHTB, Data Kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan, Foto Objek, Bukti Peralihan dan Pernyataan perolehan hak;
 - c. Pendaftaran *e-SSPD BPHTB* yang telah lengkap dan benar disetujui secara sistem oleh Petugas dan sistem secara otomatis menerbitkan *e-SSPD BPHTB* yang terdapat ID Bayar Bank dan besarnya BPHTB;
 - d. Pendaftaran *e-SSPD BPHTB* yang tidak lengkap dan/ atau tidak benar ditolak melalui sistem oleh Petugas dan harus melakukan proses pendaftaran *e-SSPD BPHTB* kembali.
- (8) Jangka waktu pembayaran Pajak Terutang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk PBB-P2:
 - 1. paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD;
 - 2. paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT; atau
 - 3. sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam SKPD atau SPPT;
 - b. untuk PBJT paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa pajak; dan

- c. untuk Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

Paragraf 2
Bukti Pembayaran

Pasal 32

- (1) Bukti pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak berupa:
 - a. SSPD untuk pembayaran langsung/ *direct payment* yang dilakukan melalui loket pembayaran Bapenda, instansi yang ditunjuk Bapenda, dan/atau mobil keliling;
 - b. slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung/ *direct payment* yang dilakukan melalui bank umum, badan/lembaga keuangan, toko swalayan, dan/atau kantor pos; atau
 - c. resi/struk dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Electronic Data Capture* (EDC), bukti transaksi *e-banking*, untuk pembayaran melalui terminal ATM, terminal *Electronic Data Capture* (EDC), *mobile banking system*, *internet banking*, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank umum, badan/ lembaga keuangan, perdagangan elektronik (*e-commerce*) dan/atau kantor pos untuk pembayaran melalui *e-payment*.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinyatakan sah apabila telah mendapatkan validasi dari bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu.
- (3) Bukti pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan SSPD.
- (4) SSPD untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 2 (dua) lembar, yaitu:
 - a. Lembar ke-1: untuk Wajib Pajak; dan
 - b. Lembar ke-2: untuk Bapenda.
- (5) SSPD untuk BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 5 (lima) lembar, yaitu:
 - a. Lembar ke-1: untuk Wajib Pajak;
 - b. Lembar ke-2: untuk PPAT/Notaris/Kantor atau Pejabat Lelang;
 - c. Lembar ke-3: untuk Kantor Pertanahan;
 - d. Lembar ke-4: untuk Bendahara Penerima/Bank Penerima; dan
 - e. Lembar ke-5: untuk Bapenda.

- (6) SSPD untuk PBJT atas jasa perhotelan, makanan dan/atau minuman, kesenian dan hiburan, tenaga listrik, jasa parkir, reklame, dan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 4 (empat) lembar, yaitu:
 - a. Lembar ke-1: untuk Wajib Pajak;
 - b. Lembar ke-2: untuk Bendahara Penerima/Bank Penerima; dan
 - c. Lembar ke-3: untuk Bapenda.
- (7) Bentuk dan Isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasal 33

- (1) Dalam hal pembayaran Pajak melalui loket pembayaran Bapenda, instansi yang ditunjuk Bapenda, mobil keliling dan Bank selaku pemegang KUD, penyetoran oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu ke KUD dilakukan pada hari kerja berkenaan.
- (2) Dalam hal pembayaran pajak melalui bank umum selain pemegang KUD, badan/ lembaga keuangan dan/atau kantor pos, secara *online banking system*, penyetoran ke KUD dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja yaitu pada hari kerja berikutnya.

Pasal 34

- (1) Dalam hal penyetoran Pajak bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, tanggal penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama pada saat setelah hari libur dimaksud.
- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari libur yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga
Rekonsiliasi

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas:
 - a. rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak; dan
 - b. rekonsiliasi realisasi penerimaan setiap jenis Pajak.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan mencocokkan data transaksi serta data Wajib Pajak yang tertera dalam SSPD dan/atau SKPD/SPPT/SPTPD/SKPKDB/ SKPKDBT/STPD dengan data yang terdapat pada sistem yang dikelola oleh Bapenda.

- (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan oleh Bapenda dengan Bank KUD, Bank umum, badan/lembaga dan/atau kantor pos.
- (4) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis Pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. rekonsiliasi rekening koran; dan
 - b. data pemindahbukuan penerimaan Pajak secara elektronik maupun non elektronik.
- (5) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mencocokkan penerimaan pendapatan daerah antara nota kredit, rekening koran dan lampiran rincian transaksi hasil rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Bapenda.
- (6) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan bersama oleh Bapenda dan Bendahara Umum Daerah.

Bagian Keempat Kegagalan Transaksi

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik, bank atau lembaga yang bersangkutan akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (2) Klarifikasi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan bank atau lembaga yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Bapenda.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 37

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) Kepala Bapenda berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 5. Surat Perintah Penyanderaan;
 6. Surat Pencabutan Sita;
 7. Pengumuman Lelang;
 8. Surat Penentuan Harga Limit;
 9. Pembatalan Lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak, dan
 - c. melakukan pemasangan stiker peringatan pembayaran Pajak.
- (3) Pemasangan stiker peringatan pembayaran untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku ketentuan:
 - a. dalam hal Wajib PBB-P2 belum atau tidak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang sampai dengan tanggal jatuh tempo sesuai yang tercantum pada SPPT dan tidak menghapuskan pengenaan saksi administrasi;
 - b. Pemasangan stiker dilakukan oleh Bapenda bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) paling banyak 3 (tiga) buah stiker, ditempelkan pada lokasi Objek PBB-P2 yang mudah dilihat orang banyak;
 - c. pencopotan stiker dilakukan oleh Bapenda atas permohonan Wajib PBB-P2 dengan menunjukkan bukti pembayaran dan/atau pelunasan PBB-P2 terutang yang menjadi dasar pemasangan stiker; dan
 - d. dalam hal Wajib PBB-P2 melakukan pencopotan sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan Bapenda, akan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sekali pencopotan.
- (4) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 40

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

- b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 41

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu Pembetulan

Pasal 42

- (1) Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan karna jabatannya terhadap STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat:
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

- (2) Pembetulan atas kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan apabila terdapat kesalahan dalam NOPD, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas objek Pajak, Tahun Pajak, nomor SPPT, SPPT dan/atau SKPD untuk Objek Pajak dan tahun pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu (ganda), dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Pembetulan atas kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila terdapat kesalahan dalam penambahan/pengurangan dan perkalian/pembagian, kesalahan penerapan tarif, kesalahan penerapan klasifikasi objek, penetapan jumlah batas nilai Bangunan Tidak Kena Pajak dan kesalahan lainnya sejenisnya.
- (4) Pembetulan atas kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila terdapat kekeliruan dalam penerapan tarif, persentase nilai objek pajak, nilai objek tidak kena pajak, pajak terutang, atau kekeliruan penerapan sanksi administratif terhadap fakta atau kenyataan objek pajak dan subjek pajak yang sudah jelas/benar.
- (5) Pembetulan atas kekeliruan penerapan ketentuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pula terhadap Surat Ketetapan Pemberian Pengurangan, Surat Ketetapan Keberatan, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
- (6) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara Bapenda dengan Wajib Pajak.
- (7) Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan Pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak menyampaikan permohonan pembetulan SPPT, SPPT, SKPD, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7), harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN, kecuali untuk pembetulan SPPT;
 - b. permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan;
 - c. permohonan pembetulan diajukan kepada Kepala Bapenda;

- d. terhadap permohonan pembetulan PBB-P2 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan data Objek PBB-P2 yang dimohonkan pembetulan dengan melampirkan:
 - 1. formulir permohonan;
 - 2. SPOP dan/atau LSPOP;
 - 3. dokumen terkait data Wajib Pajak;
 - 4. dokumen terkait data Objek Pajak; dan
 - 5. dokumen terkait data kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan, dan/atau dokumen pendukung lainnya, dinyatakan telah lengkap dan sesuai;
 - e. terhadap permohonan pembetulan Pajak Daerah selain PBB-P2 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan uraian pembetulan yang dimohonkan dengan melampirkan:
 - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - 2. asli SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN, yang dimohonkan pembetulan;
 - f. dalam hal SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN disampaikan secara elektronik, Wajib Pajak melampirkan fotokopi SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN;
 - g. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan; dan
 - h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, apabila Wajib Pajak menguasai permohonan maka surat permohonan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak dengan melampirkan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan Pembetulan pengurangan luas Bumi dan/atau Bangunan di SPPT dan/atau SKPD yang menyebabkan perhitungan PBB-P2 terutang menjadi lebih kecil tidak dapat diproses dalam hal sudah dilakukan pembayaran kecuali wajib pajak tidak menuntut pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Pembetulan luas bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan SKPDLB.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diproses dalam hal:
- a. belum dilakukan pembayaran PBB-P2 paling lama 5 (lima) tahun sebelum tahun berkenaan; dan

- b. tidak mempunyai tunggakan pada tahun ke-6 (keenam) dan seterusnya sebelum tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal pembetulan NOP yang menyebabkan luas Bumi dan/atau Bangunan pada SPPT atau SKPD hanya didasarkan pada total NJOP Bumi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Bangunan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan/atau Bumi dan Bangunan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tidak diterbitkan SKPD PBB-P2.
- (6) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.

Pasal 44

- (1) Permohonan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

Pasal 45

- (1) Terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pembetulan wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan.
- (2) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Keputusan Pembetulan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 46

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak, namun diketahui oleh Kepala Bapenda telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan atas SPPT, SPPT, SKPD, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan.

Pasal 47

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 atau Pasal 46 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan kembali, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 48

- (1) Pembatalan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dapat dilakukan apabila STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN tersebut seharusnya tidak diterbitkan.
- (2) Pembatalan SPPT, SKPD dan/atau STPD yang seharusnya tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. objek pajaknya tidak ada/tidak ditemukan, antara lain;
 1. berdasarkan hasil survey dan laporan hasil penelitian lapangan; dan/atau
 2. Berita Acara Peninjauan lapangan yang diketahui kelurahan setempat;
 - b. hak Subjek Pajak terhadap Objek Pajak dinyatakan batal berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang atau Putusan Pengadilan yang telah berlaku secara tetap;

- c. objek pajak yang dikecualikan dari Pajak;
- d. ditemukan NOPD ganda; dan/atau
- e. khusus untuk PBB-P2:
 - 1. Bumi dan/atau Bangunan yang merupakan Prasarana, Sarana dan Utilitas kawasan perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Administrasi atau Prasarana, Sarana dan Utilitas permukiman;
 - 2. objek pajak mengalami perubahan fungsi menjadi digunakan semata-mata hanya untuk melayani kepentingan umum yang alas haknya bukan nama pribadi atau digunakan untuk rumah ibadah; dan/atau
 - 3. NOPD atas Ketetapan Objek Pajak Baru PBB-P2 yang pajak terutanganya tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo.
- (3) Pembatalan SPPT, SKPD, dan/atau STPD Bumi dan/atau Bangunan yang merupakan Prasarana, Sarana dan Utilitas kawasan perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 1 dapat dilakukan setelah Wajib PBB-P2 melunasi utang dan/atau tunggakan PBB-P2 sebelum terjadinya BAST Administrasi.
- (4) Objek pajak mengalami perubahan fungsi menjadi digunakan semata-mata hanya untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 2 dapat berupa jalan, balai RT/RW yang dibuktikan dengan Sertifikat dan/atau Surat Keterangan dari Kelurahan.
- (5) Objek pajak mengalami perubahan fungsi menjadi digunakan untuk rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 2 berupa objek pajak yang secara nyata masih digunakan untuk rumah ibadah dan dibuktikan dengan alas hak, Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung untuk rumah ibadah, izin tempat/rumah ibadah, dan/atau pernyataan pengurus rumah ibadah yang diketahui oleh RT, RW, dan Lurah setempat.
- (6) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara jabatan dapat dilakukan dalam hal terdapat Nota Dinas dari UPTB dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dan hasil survey beserta data pendukung lainnya.

Pasal 49

Ketentuan mengenai tata cara pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 47 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

BAB X
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN WAJIB PAJAK

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda atas:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB; atau
 - f. SKPDN.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Walikota yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan.

Pasal 51

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal wajib pajak berpendapat bahwa objek Pajak Daerah atau nilai Pajak Daerah tidak sebagaimana mestinya.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD dan/atau SKPDKB dalam hal Wajib PBB-P2 berpendapat bahwa data Objek PBB-P2 tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga menyebabkan pajak yang ditetapkan pada tahun berkenaan lebih besar dari yang seharusnya.

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
 - b. perorangan untuk SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN.

Pasal 52

- (1) Pengajuan keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas kepada Walikota melalui Kepala Bapenda dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. asli SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN yang diajukan keberatan; dan
 - b. perhitungan jumlah pajak yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PBB-P2 diajukan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT dan/atau SKPD dalam hal Wajib Pajak berpendapat bahwa data Objek PBB-P2 tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga menyebabkan Pajak yang ditetapkan pada tahun berkenaan lebih besar dari yang seharusnya.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pajak selain PBB-P2 diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak tidak punya tunggakan dan telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak pada tahun pajak berkenaan.
- (6) Surat permohonan keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

Pasal 53

- (1) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB-P2 secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT PBB-P2 paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Bapenda dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. asli SPPT PBB-P2 yang diajukan keberatan;
 - b. penghitungan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - d. fotokopi bukti kepemilikan tanah; dan
 - e. fotokopi persetujuan bangunan gedung.
- (3) Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:
 - a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Bapenda; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 54

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 atau Pasal 53, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan; atau
 - b. Lurah setempat dalam hal keberatan diajukan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).

Pasal 55

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 tidak menunda kewajiban membayar Pajak Daerah yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 56

- (1) Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) dengan melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada pemeriksaan kantor atau apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh UPTB dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor.

Pasal 57

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan, harus memberikan keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan/atau Pasal 53.
- (2) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan.
- (3) Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (5) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN, Bapenda menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (6) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diajukan keberatan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 59

- (1) Bentuk Keputusan dan format formulir yang digunakan dalam rangka pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Bapenda kepada Walikota.

BAB XI TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu Perencanaan Pemeriksaan

Pasal 60

- (1) Pemeriksaan Pajak Daerah dapat dilakukan terhadap semua jenis Pajak.
- (2) Kepala Bapenda dapat melakukan pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi satu atau beberapa jenis Pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Pasal 61

- (1) Tim Pemeriksa menyusun rencana pemeriksaan setiap awal tahun berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Rencana pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen rencana pemeriksaan yang memuat:
 - a. nama objek Pajak;
 - b. masa Pajak; dan
 - c. alasan dilakukan pemeriksaan.
- (3) Rencana pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 62

- (1) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atau kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak;
 - b. terdapat keterangan lain atau data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - c. data pembayaran Wajib Pajak selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak ada perubahan;

- d. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko;
 - e. informasi dari masyarakat; dan/atau
 - f. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan paling sedikit untuk:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan lapangan dan/atau pemeriksaan kantor.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pajak, apabila Wajib Pajak berhalangan atau tidak ada di tempat, maka Wajib Pajak dapat menunjuk kuasa dengan surat kuasa.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut:
- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak atau Surat Panggilan;
 - b. memperlihatkan Surat Tugas Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan Tim Petugas kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan Tim Petugas mengalami perubahan;
 - d. petugas memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak mengenai:
 - 1. alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan

2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
 - e. menyampaikan kuisioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak; dan
 - f. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
- (3) Apabila Wajib Pajak atau kuasanya menolak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Petugas Pemeriksa dapat melakukan penghitungan secara jabatan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), petugas berwenang:
- a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak;
 - b. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang dasar pengenaan pajak yang diperoleh, kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak;
 - c. meminta data kepada Wajib Pajak untuk kelancaraan Pemeriksaan Pajak;
 - d. meminta keterangan lisan dan tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau
 - e. meminta keterangan dan bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam hal pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam 62 ayat (4), petugas berwenang:
- a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke Kantor Bapenda;
 - b. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak;

- c. meminta data kepada Wajib Pajak untuk kelancaraan Pemeriksaan Pajak;
- d. meminta keterangan lisan dan tertulis dari Wajib Pajak;
- e. meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan/atau
- f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 65

(1) Dalam hal pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), Wajib Pajak berkewajiban:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada petugas;
- c. memberikan keterangan lisan dan tertulis yang diperlukan; dan/atau
- d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa:
 - 1. menyediakan tenaga, biaya dan/atau peralatan apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - 2. memberikan bantuan kepada petugas untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - 3. menyediakan ruangan khusus apabila buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiannya.

(2) Dalam hal pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), Wajib Pajak harus:

- a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak;
 - c. memberikan keterangan lisan dan tertulis yang diperlukan;
 - d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - e. meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, hak Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak datang memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya sebanyak 1 (satu) kali atau setelah dilakukan konfirmasi dari Wajib Pajak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan Pajak.
- (6) Dalam hal pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya, Petugas Pemeriksa dapat melakukan penghitungan secara jabatan.

Pasal 66

- (1) Dalam hal pemeriksaan lapangan Wajib Pajak atau kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya sebanyak 1 (satu) kali.

- (2) Dalam hal pemeriksaan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak atau kuasanya tetap tidak ada di tempat, Wajib Pajak atau kuasanya dianggap menolak pemeriksaan pajak.

Pasal 67

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor, peminjaman dokumen berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. terhadap Pemeriksaan Lapangan peminjaman buku, catatan dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan di tempat Wajib Pajak dipinjam saat itu juga;
 - b. terhadap Pemeriksaan Kantor peminjaman buku, catatan dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan;
 - c. petugas wajib membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan dan dokumen;
 - d. apabila untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, Petugas dapat meminta bantuan kepada Wajib Pajak untuk menyediakan tenaga dan/atau peralatan; dan
 - e. biaya yang timbul atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibebankan kepada Wajib Pajak.
- (2) Setiap wajib pajak wajib menyerahkan buku, catatan dan/atau dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Petugas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Permintaan buku, catatan dan/atau dokumen diterima oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang menyerahkan buku, catatan dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, petugas membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan dan/atau dokumen.
- (4) Peminjaman buku, catatan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikembalikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penyusunan LHP.

Pasal 68

- (1) Bapenda dapat meminta keterangan dan/atau bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak secara tertulis.
- (2) Surat permintaan keterangan atau bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas wajib pajak;
 - b. keterangan atau bukti yang diminta; dan
 - c. maksud dilakukannya permintaan keterangan dan/atau bukti.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, kantor administrasi atau pihak ketiga lainnya yang memiliki keterangan dan/atau bukti yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.
- (4) Apabila pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan, Bapenda dapat meniadakan kewajiban tersebut dengan memberikan surat permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan keterangan dan/atau bukti paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan keterangan dan/atau bukti.
- (6) Apabila pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan izin dari pihak yang berwenang, jangka waktu pemberian keterangan dan/atau bukti paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat izin dari pihak yang berwenang.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 69

- (1) Pemeriksaan Lapangan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, kuasa, pegawai atau anggota keluarga dari Wajib Pajak sampai dengan terbitnya SPHP.
- (2) Pemeriksaan Kantor dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Wajib Pajak, kuasa, pegawai atau anggota keluarga dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Pemeriksaan Kantor sampai dengan terbitnya SPHP.

Pasal 70

- (1) Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Pemeriksaan Lapangan diperluas ke masa Pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak lainnya;
 - b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga; dan/atau
 - c. ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan yang meliputi seluruh jenis Pajak Daerah.
- (3) Apabila dilakukan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- (4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan, apabila Wajib Pajak menunjukkan data baru.

Bagian Keempat Hasil Pemeriksaan

Pasal 71

- (1) Hasil pemeriksaan berupa SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 disampaikan kepada Wajib Pajak dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan.
- (2) Wajib Pajak menyampaikan tanggapan terhadap hasil SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPHP diterima.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bapenda secara tertulis.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan, maka Wajib Pajak dianggap menyetujui SPHP, selanjutnya Bapenda menerbitkan LHP.

Pasal 72

Wajib Pajak harus memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dalam bentuk:

- a. pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan apabila Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; atau
- b. surat sanggahan apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan.

Pasal 73

- (1) Atas sanggahan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, Bapenda mengundang Wajib Pajak untuk dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (2) Apabila pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atas sanggahan dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran penghitungan pajak terhutangnya, Bapenda menetapkan Pajak Terhutang sesuai penghitungan Wajib Pajak.
- (3) Apabila pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak dapat membuktikan kebenaran penghitungan pajak terhutangnya, Bapenda menetapkan Pajak Terhutangnya sesuai hasil pemeriksaan.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat sanggahan yang diajukan Wajib Pajak tidak dapat diterima, selanjutnya Bapenda menerbitkan LHP.

Bagian Kelima Penetapan Secara Jabatan

Pasal 74

- (1) Bapenda berwenang menerbitkan dan/atau menetapkan STPD/SKPD/SKPDKB secara jabatan dalam menghitung pajak terutang, dalam hal Wajib Pajak menolak dilakukan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), Pasal 65 ayat (5) dan Pasal 66 ayat (2).
- (2) Penerbitan dan/atau penetapan STPD/SKPD/SKPDKB secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis Pajak Daerah yang menghitung pajaknya sendiri dengan ketentuan:
 - a. Wajib Pajak telah menerima Surat Himbauan dan Surat Teguran, namun tidak menyampaikan SPTPD dan membayar atau menyetorkan pajaknya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
 - b. Wajib Pajak belum melakukan penyampaian SPTPD kepada Bapenda sebagai sarana pelaporan dan perhitungan Pajak dalam jangka waktu 20 (dua puluh hari) setelah jatuh tempo;
 - c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak; atau

- d. Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan atau tidak memberikan data dan/atau keterangan serta telah dilakukan konfirmasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja berkaitan kegiatan pemeriksaan.
- (3) Penerbitan STPD/SKPD/SKPDKB secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha (*omzet*) yang diperoleh antara lain melalui:
 - a. hasil kas opname;
 - b. hasil perekaman data transaksi usaha;
 - c. hasil penungguan;
 - d. hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. data lain diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 75

- (1) Kas Opname sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a dilaksanakan secara seketika/tanpa pemberitahuan berdasarkan surat perintah yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (2) Kas Opname dilaksanakan dengan meminta data transaksi pembayaran tunai dan/atau non tunai dalam kas dan/atau data perekaman.
- (3) Kas Opname dilakukan sesuai prosedur yang lazim maksimal 7 (tujuh) hari kalender meliputi hari kerja dan akhir pekan.
- (4) Hasil Kas Opname merupakan dasar penetapan besaran pajak terutang secara jabatan.

Pasal 76

- (1) Hasil Penungguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf c diawali dengan pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi, hari, dan waktu Penungguan.
- (3) Penungguan dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sesuai jam operasional baik secara berturut-turut maupun berselang meliputi hari kerja dan akhir pekan.
- (4) Hasil Penungguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf c akan digunakan sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan.
- (5) Hasil Penungguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf c merupakan dasar penetapan besaran pajak terutang secara jabatan.

Pasal 77

- (1) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf d dilaksanakan berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak memiliki kewajiban memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan guna kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar penerbitan SPHP untuk disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Wajib Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan tanggapan atas penerbitan SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Wajib Pajak dianggap menyetujui SPHP, selanjutnya Bapenda menerbitkan LHP.
- (6) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil pemeriksaan yang digunakan sebagai dasar penerbitan penetapan secara jabatan.

Pasal 78

Data lain diperoleh atau dimiliki oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (3) huruf e dapat berupa:

- a. data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD;
- b. bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak dari masyarakat/pejabat/petugas;
- c. keterangan dan bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak; dan/atau
- d. Harga jual barang dan/ atau jasa sejenis yang berlaku di wilayah bersangkutan.

Pasal 79

Dalam hal Penerbitan STPD/SKPD/SKPDKB secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan/atau keadaan kahar, Bapenda dapat melakukan penetapan melalui perhitungan rata-rata penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak selama 3 (tiga) bulan terakhir.

Bagian Keenam
Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 80

- (1) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) dituangkan dalam LHP yang memuat:
 - a. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan; dan
 - b. simpulan pemeriksa yang didukung temuan tentang kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penugasan Pemeriksaan yaitu Tim Pemeriksa yang terdiri Ketua dan Anggota Tim;
 - b. identitas Wajib Pajak;
 - c. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
 - d. pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - e. data/informasi yang tersedia;
 - f. buku dan dokumen yang dipinjam;
 - g. ikhtisar hasil pemeriksaan;
 - h. penghitungan pajak terutang; dan
 - i. simpulan dan usul Pemeriksa.

Pasal 81

- (1) LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) digunakan oleh Petugas sebagai dasar penerbitan STPD/SKPD/SKPKDB.
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nota penghitungan.

Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Ulang

Pasal 82

- (1) Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan Ulang apabila terdapat data baru yang belum terungkap atas Wajib Pajak yang telah diterbitkan SKPD atau STPD dari Hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak, masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama.

- (2) Bapenda dapat menerbitkan SKPKDBT apabila Hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD sebelumnya.
- (3) Pemeriksaan Ulang dapat dihentikan apabila Hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD sebelumnya.
- (4) Petugas wajib memberitahu kepada Wajib Pajak mengenai penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wajib Pajak.

BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 83

Kelebihan pembayaran Pajak terjadi apabila:

- a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang, karena:
 1. adanya pembayaran ganda;
 2. dikabulkannya permohonan pengurangan Pajak;
 3. dikabulkannya permohonan keberatan Pajak; atau
 4. perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan batal dilaksanakan khusus BPHTB.
- b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang, terhadap barang dan/atau jasa yang bukan merupakan Objek Pajak atau Objek Pajak yang dikecualikan dari Objek Pajak PBB-P2 atau BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- c. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang karena objek pajaknya tidak berada di Daerah.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan dan Pengembalian Pembayaran Pajak

Pasal 84

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas kepada Walikota melalui Kepala Bapenda.

- (2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Bapenda atau pejabat yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak berkenaan.
- (4) Khusus untuk BPHTB, permohonan pengajuan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terbit SSPD kecuali:
 - a. jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar;
 - b. adanya Keputusan Pengadilan yang membatalkan terjadinya perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; atau
 - c. adanya Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang membatalkan terjadinya perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 85

- (1) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak Daerah lainnya, kelebihan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak Daerah tersebut.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak mempunyai utang Pajak Daerah lainnya maka atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak, kelebihan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat diperhitungkan dengan Pajak Daerah yang akan terutang atau dengan utang Pajak Daerah atas nama Wajib Pajak lain yang ada hubungan hukum dengan Wajib Pajak.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 86

- (1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, Kepala Bapenda menerbitkan:
 - a. SKPDLB, apabila jumlah Pajak Daerah yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau

- b. SKPDKB, apabila jumlah Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, yang dibayar ternyata kurang dari jumlah Pajak Daerah yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan Kepala Bapenda tidak memberikan Keputusan, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Kepala Bapenda menerbitkan SKPKP sebesar nilai kelebihan pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 87

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Bapenda terdapat sisa kelebihan pembayaran Pajak Daerah, kelebihan pembayaran Pajak Daerah dimaksud dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB hasil pemeriksaan Bapenda.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPP dan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 88

- (1) SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) SPM beserta SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 harus disampaikan secara langsung oleh Petugas yang ditunjuk oleh Bapenda paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan terlampaui dan paling lama 2 (dua) bulan setelah dokumen pendukung SPP lengkap dan benar.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari sejak SPM diterima dengan lengkap dan benar.
- (4) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 89

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 yang sifatnya berulang dan terjadi dalam tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dengan penerimaan Pajak Daerah dibebankan pada rekening pendapatan Pajak Daerah yang bersangkutan.

- (2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah untuk ketetapan Pajak yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada tahun sebelumnya dibebankan pada rekening Belanja Tidak Terduga.

BAB XIII
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Pemberian Keringanan, Pengurangan,
Penundaan, dan/atau Pembebasan Pajak Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 90

- (1) Walikota atau Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan/atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak Daerah.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan/atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak yang telah ditetapkan dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
- (3) Walikota berdasarkan permohonan atau karena jabatannya berwenang memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan/atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari-hari tertentu dan/atau untuk memperingati hari-hari tertentu.
- (4) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan/atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 91

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan/atau penundaan pembayaran Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Bapenda:
 - a. Untuk BPHTB yang nilai pajaknya sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
 - b. Untuk selain BPHTB yang nilai pajaknya sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan/atau penundaan pembayaran Pajak Daerah ditetapkan oleh Walikota :
 - a. Untuk BPHTB yang nilai pajaknya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
 - b. Untuk selain BPHTB yang nilai pajaknya lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 92

- (1) Pemberian keringanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran pokok Pajak Daerah paling banyak 12 (dua belas) kali angsuran dalam Tahun Pajak berkenaan.
- (2) Pemberian penundaan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran pokok Pajak Daerah untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal pembayaran Pajak Daerah yang ingin mendapatkan keringanan dalam bentuk angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Kepala Bapenda terlebih dahulu.
- (4) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak mampu membayar pajak secara lunas.
- (5) Pemberian pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Pajak Daerah paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (6) Pemberian pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penghapusan dari pengenaan pokok Pajak Daerah.
- (7) Pemberian pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat diberikan kepada pihak yang telah melakukan kerjasama dan/atau memberikan TSLP kepada Pemerintah Daerah atau BUMD.
- (8) Pemberian pembebasan Pajak Daerah yang diberikan kepada pihak yang telah melakukan kerjasama dengan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disertai permohonan kepada Kepala Bapenda terlebih dahulu yang diajukan oleh BUMD.

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan,
Penundaan, dan/atau Pembebasan Pajak Daerah

Pasal 93

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan/atau penundaan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak;
 - b. objek Pajak merupakan lahan pertanian produktif;
 - c. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan masyarakat miskin atau keluarga miskin;
 - d. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - e. objek Pajak bersifat nirlaba dan/atau kegiatan pada objek pajak mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - f. objek Pajak terkena bencana, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pengurangan dapat diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. karena kondisi tertentu Wajib PBB-P2 karena sebab-sebab:
 - 1. Wajib Pajak PBB-P2 pribadi, sebagai berikut:
 - a) Wajib pajak orang pribadi veteran yang bukan termasuk Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dapat diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 terutang;
 - b) Wajib Pajak orang pribadi yang objek PBB-P2nya berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan hasilnya sangat terbatas karena gagal panen, dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang, dengan melampirkan foto objek pajak dan Surat Pernyataan Gagal Panen yang diketahui Kelurahan;
 - c) Wajib pajak orang pribadi pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia, diberikan pengurangan sebagai berikut:
 - 1) pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia golongan I atau yang setara, dapat diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - 2) pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia golongan II atau yang setara, dapat diberikan pengurangan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;

- 3) pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia golongan III atau yang setara, dapat diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - 4) pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia golongan IV atau yang setara, dapat diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
- d) Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan lebih kecil dari Upah Minimum Kota (UMK) yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun permohonan dengan melampirkan Surat Keterangan Penghasilan Non-formal dari aplikasi SSW alfa atau slip gaji dapat diberikan pengurangan sebesar 15% (lima belas persen) dari PBB-P2 terutang;
- e) Wajib Pajak orang pribadi pensiunan Badan Usaha Milik Negara, dengan melampirkan slip gaji, dapat diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 terutang;
- f) Wajib Pajak orang pribadi yang berusia diatas 60 (enam puluh) tahun dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 terutang dengan ketentuan:
- 1) termasuk dalam data Keluarga Miskin; dan
 - 2) NOPD objek pajak yang diajukan berfungsi untuk rumah tinggal dan bukan tempat usaha;
- g) Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan lebih kecil dari Upah Minimum Kota (UMK) pada tahun permohonan masuk dalam data Keluarga miskin dapat diberikan pengurangan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari PBB-P2 terutang;
2. Wajib Pajak PBB-P2 Badan, sebagai berikut:
- a) Perguruan Tinggi swasta yang berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas atau sebutan lainnya, dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok PBB-P2 terutang, tidak termasuk pada bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang terletak di luar lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan;

b) Wajib PBB-P2 Badan yang mengalami kerugian pada tahun Pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, dapat diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok PBB-P2 terutang, dibuktikan dengan:

- 1) laporan keuangan yang termasuk didalamnya cash flow perusahaan yang terkait dengan usaha dimaksud yang telah diaudit akuntan publik dan dinyatakan rugi serta mengalami kesulitan likuiditas pada 1 (satu) tahun sebelum Tahun Pajak berkenaan;
- 2) adanya Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga; dan/atau
- 3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (SPT PPh Badan) pada 1(satu) tahun sebelumnya dan bukti tanda terima elektronik penyampaian Laporan SPT PPh Badan;

c) Rumah Sakit swasta berbentuk yayasan, perkumpulan atau persyarikatan sebagai institusi pelayanan sosial masyarakat, dibuktikan dengan melampirkan akte pendirian untuk yayasan atau legalitas dari kementrian hukum dan hak asasi manusia untuk perkumpulan atau persyarikatan, dan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dengan ketentuan:

- 1) rumah sakit tipe A diberikan pengurangan sebesar 15% (lima belas persen) dari pokok PBB-P2 terutang;
- 2) rumah sakit tipe B diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok PBB-P2 terutang;
- 3) rumah sakit tipe C diberikan pengurangan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pokok PBB-P2 terutang; dan
- 4) rumah sakit tipe D diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen dari pokok PBB-P2 terutang);

b. karena kondisi Objek PBB-P2 karena sebab-sebab:

1. objek PBB-P2 yang ditetapkan dan NJOP per meter perseginya meningkat lebih dari 50% (lima puluh persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari selisih kenaikan ketetapan pajak 1 (satu) tahun sebelumnya;

2. objek PBB-P2 berupa bangunan cagar budaya yang telah terdaftar pada instansi terkait dan/atau bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok PBB-P2 terutang;
3. objek PBB-P2 berupa bangunan ramah lingkungan, dan telah ditinjau oleh instansi yang berwenang serta melampirkan Surat Keterangan Bangunan Ramah Lingkungan dari Instansi tersebut, dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok PBB-P2 terutang;
4. objek PBB-P2 berupa ruang terbuka hijau yang telah ditetapkan statusnya sebagai ruang terbuka hijau atau mendapat izin pengelolaan dari Walikota atau instansi yang berwenang, dengan melampirkan Surat Keterangan Ruang Terbuka Hijau dari instansi dimaksud, dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok PBB-P2 terutang;
5. objek PBB-P2 yang kawasannya paling sedikit 1 (satu) RT terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana lainnya atau sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran dan/atau wabah penyakit/hama tanaman yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kelurahan dapat diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok PBB-P2 terutang; dan/atau
6. objek PBB-P2 terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana lainnya atau sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran dan/atau wabah penyakit/hama tanaman yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang diketahui Kelurahan dapat diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pokok PBB-P2 terutang.
7. objek PBB-P2 yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, masih atas nama pribadi namun didukung dengan akta pendirian dan keputusan pejabat yang berwenang melakukan pengesahan badan hukum, dan hasil survey lapangan dapat diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok PBB-P2 terutang.

- (3) Khusus untuk BPHTB, pengurangan dapat diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program Pemerintah di bidang pertanahan dan merupakan Wajib Pajak yang termasuk dalam data masyarakat keluarga miskin, dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang terutang, dengan melampirkan Surat Keterangan dari Badan Pertanahan Negara terkait adanya program pemerintah di bidang pertanahan.
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan pada tahun permohonan dapat diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari BPHTB yang terutang, dengan melampirkan:
 - 1) fotokopi dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan surat pernyataan atau keterangan pejabat pemerintah terkait; atau
 - 2) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, mengenai pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak lainnya;
 - c. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung atau dibayar secara angsuran dari pengembang, dan merupakan Wajib Pajak yang termasuk dalam data masyarakat keluarga miskin, dapat diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang, dengan melampirkan:
 - 1) bukti kepemilikan Rumah Susun, Rumah Sederhana, Rumah Susun Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana; dan
 - 2) surat pernyataan perolehan rumah dari pengembang.
 - d. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dan merupakan Wajib Pajak yang termasuk dalam data masyarakat keluarga miskin dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang, dengan melampirkan:
 - 1) fotokopi dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Akta/ Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hak Baru/ Putusan Hakim/ Setifikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun/ Dokumen lainnya; dan

2) Akta Hibah.

- e. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima waris atau hibah wasiat dan merupakan Wajib Pajak yang termasuk dalam data masyarakat keluarga miskin dapat diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang, dengan melampirkan:

1) fotokopi dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Akta/ Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hak Baru/ Putusan Hakim/ Setifikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun/ Dokumen lainnya; dan

2) Akta Waris atau Akta Hibah Wasiat.

- f. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang, dengan melampirkan:

1) fotokopi dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Akta/ Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hak Baru/ Putusan Hakim/ Setifikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik/ Dokumen lainnya; dan

2) Surat Keterangan Hasil Ganti Rugi dari Pemerintah/ Pemerintah Propinsi Jawa Timur/ Pemerintah Daerah;

- g. Perolehan tanah dan/atau bangunan oleh yayasan, yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang, dengan melampirkan:

1) akte pendirian untuk yayasan atau legalitas dari kementrian hukum dan hak asasi manusia untuk perkumpulan atau persyarikatan;

2) Ijin operasional dari lembaga terkait; dan/atau

3) Surat keterangan tanah dan/atau bangunan digunakan sebagai panti asuhan/ panti jompo/ rumah yatim piatu/ sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan/ rumah sakit yang tidak ditujukan mencari keuntungan dari pejabat terkait.

- h. berdasarkan kondisi tertentu objek pajak dapat diberikan pengurangan BPHTB sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari BPHTB yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Khusus untuk Jenis PBJT, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah Pengurangan dapat diberikan terhadap kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (1) huruf a dapat diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari pokok pajak terutang.
- (5) Khusus untuk Jenis PBJT, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah Pengurangan dapat diberikan terhadap objek Pajak terkena bencana, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf f dengan ketentuan objek terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana lainnya atau sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran dan/atau wabah penyakit/hama tanaman yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang diketahui Kelurahan dapat diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari pokok pajak terutang.
- (6) Khusus untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, dalam hal penyelenggaraan kesenian dan hiburan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan di Daerah dapat diberikan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dengan jenis:
 - a. konser musik; dan/atau
 - b. pertandingan olahraga.

Pasal 94

Dampak objek Pajak terkena bencana, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf f terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. dampak bencana berat dalam hal bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi Objek Pajak berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. dampak bencana sedang dalam hal bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi Objek Pajak tersisa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon; atau

- c. dampak bencana ringan adalah dalam hal bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi Objek Pajak tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon.

Paragraf 3

Besaran Pemberian Keringanan, Pengurangan,
Penundaan, dan Pembebasan Pajak Daerah

Pasal 95

- (1) Keringanan, pengurangan, penundaan, dan pembebasan Pajak Daerah diberikan dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan Pasal 94.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi lebih dari satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan Pasal 94, keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak Daerah dapat diberikan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (3) Kepala Bapenda dalam rangka menentukan besaran keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda dapat menetapkan indikator dari kriteria dimaksud untuk menetapkan besaran presentase pemberian keringanan, pengurangan, penundaan, dan pembebasan Pajak Daerah.

Bagian Kedua

Pemberian Pengurangan dan Pembebasan
Sanksi Administratif Pajak Daerah

Pasal 96

- (1) Walikota atau Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat memberikan pengurangan atau pembebasan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak yang terutang.
- (2) Pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak yang terutang.
- (3) Pengurangan atau pembebasan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (4) Walikota karena jabatannya dapat memberikan pengurangan atau pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak yang terutang pada hari-hari tertentu dan/atau dalam rangka peringatan hari-hari tertentu.

- (5) Pemberian pengurangan atau pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Pembebasan sanksi administratif yang diberikan pada hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku terhadap Objek Pajak yang permohonan pengurangan pokok Pajaknya telah disetujui dan pembayarannya diberikan keringanan dalam bentuk angsuran.

Pasal 97

- (1) Pemberian pengurangan atau pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (2) Pemberian pengurangan atau pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 98

- (1) Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administratif paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pengurangan sanksi administratif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas Objek Pajak yang sama.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak Daerah dan/atau Sanksi Administratif

Pasal 99

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak Daerah serta pengurangan atau pembebasan sanksi administratif Pajak Daerah secara tertulis kepada Kepala Bapenda.
- (2) Untuk PBB-P2, pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak Daerah serta pengurangan dan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
 - a. tidak dapat diberikan secara bersamaan atas Objek Pajak yang sama dan/atau atas Objek Pajak yang diajukan keberatan;

- b. pengurangan pokok pajak diberikan untuk Ketetapan tahun pajak berkenaan, 1 (satu) kali dalam setahun untuk setiap Wajib Pajak;
 - c. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Objek Pajak yang dimohonkan oleh Wajib Pajak, maka pengurangan Pajak Terutang hanya diberikan kepada salah satu Objek Pajak;
 - d. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Objek Pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang berbeda tetapi tercatat dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, maka pengurangan diberikan kepada salah satu Objek Pajak;
 - e. Objek Pajak yang permohonan pengurangan pokok Pajaknya telah disetujui, tidak dapat diberikan pengurangan atau pembebasan sanksi administratif, keringanan atau penundaan pembayaran untuk pajak terutang tahun berjalan;
 - f. Objek Pajak yang permohonan pengurangan atau pembebasan sanksi administratif, keringanan atau keberatannya telah disetujui, tidak dapat diberikan pengurangan pokok Pajak;
 - g. tidak ada tunggakan pokok dan tunggakan sanksi administratif pajak tahun-tahun sebelumnya, atas Ketetapan Pajak yang dimohonkan pengurangan Pokok Pajaknya, kecuali dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran atas tunggakan pokok dan tunggakan sanksi administratif pajak tahun-tahun sebelumnya secara lunas atau secara angsuran berdasarkan keputusan pemberian angsuran yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda atau Walikota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
- (3) Untuk BPHTB, pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak Daerah serta pengurangan dan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
- a. pengurangan pokok BPHTB diberikan 1 (satu) kali dalam setahun untuk setiap Wajib Pajak;
 - b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Objek Pajak yang dimohonkan oleh Wajib Pajak, maka pengurangan Pajak terutang hanya diberikan kepada salah satu Objek Pajak;
 - c. dalam hal Wajib Pajak telah diberikan pengurangan BPHTB dan telah diterbitkan Keputusan Pengurangan, maka Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB atas objek pajak yang sama.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo.
- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terjadinya keadaan kahar.

- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Walikota yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan persyaratan:
- a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - c. fotokopi identitas penerima kuasa; dan
 - d. fotokopi SPPT, SKPD, SKPDKB, dan atau SKBDKBT yang akan diajukan permohonan.

Pasal 100

- (1) Bapenda melakukan verifikasi berkas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak Daerah serta pengurangan dan pembebasan sanksi administratif Pajak Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.
- (2) Bapenda dalam melaksanakan verifikasi berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan oleh Walikota atau Kepala Bapenda untuk menerima atau menolak permohonan.
- (4) Keputusan Walikota atau Kepala Bapenda atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak Daerah, serta pengurangan dan pembebasan sanksi administratif Pajak Daerah diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 secara lengkap dan benar.

- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jangka waktunya telah terlampaui dan tidak ada keputusan, permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak Daerah, serta pengurangan dan pembebasan sanksi administratif Pajak Daerah, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PEMBERIAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 101

- (1) Walikota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa :
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Walikota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Walikota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Walikota yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan.
- (11) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat diberikan terhadap pengurangan dan/atau pembebasan sanksi administratif pada hari-hari tertentu dan/atau dalam rangka peringatan hari-hari tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4).

BAB XV PENERAPAN SISTEM ONLINE PAJAK

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 102

Penerapan sistem online terhadap Pajak Daerah meliputi PBJT atas:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Jasa Perhotelan;

- c. Jasa Parkir; dan
- d. Jasa Kesenian dan Hiburan;

Bagian Kedua
Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 103

- (1) Bapenda berwenang menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara online.
- (2) Wajib Pajak wajib menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, *frontoffice* maupun *backoffice* yang diterima dari subjek pajak.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (4) Data transaksi yang seharusnya dibayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi pembayaran melalui voucher atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.
- (5) Dalam hal perekaman data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dalam 1 (satu) masa Pajak, Bapenda dapat melakukan perhitungan hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha (*omzet*) dengan data yang dimiliki.
- (6) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. PBJT atas jasa parkir, meliputi:
 - 1. pembayaran penggunaan satuan ruang parkir dalam bentuk antara lain karcis/tiket/smart card atau sejenisnya;
 - 2. penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan vallet; atau
 - 3. penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan parkir secara cuma-cuma;
 - b. PBJT atas jasa perhotelan, meliputi:
 - 1. pembayaran sewa kamar;

2. pembayaran makanan dan minuman yang merupakan fasilitas pelayanan bagi tamu hotel;
3. pembayaran jasa penunjang, untuk:
 - a) binatu (*laundry*);
 - b) telepon, faksimile, internet, teleks dan fotokopi;
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain; dan/atau
 - d) *service charge* dan/atau sejenisnya;
4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan oleh hotel; dan/atau
5. banquet, berupa:
 - a) persewaan ruang rapat; atau
 - b) ruang pertemuan;
- c. PBJT atas makanan dan minuman, meliputi:
 1. pembayaran makanan dan minuman;
 2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
 3. pembayaran *service charge*; dan/atau
 4. pembayaran jasa boga/*catering*;
- d. PBJT atas kesenian dan hiburan, meliputi:
 1. tontonan film, yaitu:
 - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya; dan/atau
 - b) pembayaran makanan dan minuman,
 2. pagelaran kesenian, musik, tari, kontes kecantikan, kontes binaraga dan/atau busana, yaitu:
 - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/barcode elektronik atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau
 - c) pembayaran makanan dan minuman;

3. pameran busana, komputer, elektronik, otomotif, properti, seni budaya, seni ukir, barang seni, tumbuhan, satwa dan hasil produksi barang dan/atau jasa lainnya, yaitu:
 - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/barcode elektronik atau bentuk lainnya; dan/atau
 - b) pembayaran makanan dan minuman;
4. diskotik, yaitu:
 - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa meja;
 - c) pembayaran makanan dan minuman; dan/atau
 - d) pembayaran sewa ruangan;
5. karaoke, yaitu:
 - a) pembayaran sewa ruangan;
 - b) pembayaran jasa pemandu lagu;
 - c) pembayaran makanan dan minuman; dan/atau
 - d) pembayaran *service charge*;
6. klub malam, pub, bar, musik hidup (*live music*), *Disc Jockey* (DJ) dan sejenisnya, yaitu:
 - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang/member atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa ruangan;
 - c) pembayaran sewa meja; dan/atau
 - d) pembayaran makanan dan minuman;
7. sirkus, akrobat dan sulap, yaitu:
 - a) pembayaran tanda masuk untuk menonton dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/barcode elektronik atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau
 - c) pembayaran makanan dan minuman;

8. Permainan bilyar, bowling, futsal, seluncur es, bulu tangkis, tenis, kolam renang dan permainan ketangkasan lainnya, yaitu:
 - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa permainan, sewa lapangan, sewa kartu atau bentuk lainnya;
 - c) pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
 - d) pembayaran makanan dan minuman;
9. pacuan kuda, kendaraan bermotor (gokart, balap mobil/motor, permainan ketangkasan dan sejenisnya) yaitu:
 - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran untuk permainan dan/atau ketangkasan dengan menggunakan alat dan/atau manual;
 - c) pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
 - d) pembayaran makanan dan minuman;
10. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran, yaitu:
 - a) pembayaran sewa ruangan;
 - b) pembayaran biaya terapi;
 - c) pembayaran biaya dimuka;
 - d) pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
 - e) pembayaran makanan dan minuman;
11. pertandingan Olahraga, yaitu:
 - a) pembayaran tanda masuk untuk menonton dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/barcode elektronik atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau
 - c) pembayaran makanan dan minuman;

12. penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian seperti tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, permainan air, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya, yaitu:

- a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/barcode elektronik atau bentuk lainnya; dan/atau
- b) pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*).

Pasal 104

- (1) Alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak dalam masa Pajak.
- (2) Alat perekam data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha (*omzet*) dan besarnya perhitungan pajak daerah yang akan terutang perhari.
- (3) Besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 105

- (1) Alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) memberikan informasi transaksi secara real time melalui CMS kepada Bapenda.
- (2) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak, Bank yang dipilih oleh Wajib Pajak, Walikota, dan Bapenda serta penegak hukum.
- (3) Dalam hal perekaman data transaksi usaha tidak lengkap dalam 1 (satu) masa Pajak, Bapenda dapat melakukan perhitungan hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha (*omzet*) dengan data yang dimiliki.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah

Paragraf 1 Pendaftaran

Pasal 106

- (1) Wajib pajak yang menerima penempatan dan pemasangan perekam data transaksi usaha wajib melakukan pendaftaran pajak secara online terlebih dahulu.

- (2) Pendaftaran pajak secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir penggunaan online yang dapat diperoleh dari:
 - a. portal/laman Bapenda; atau
 - b. kantor Bapenda atau UPTB.
- (3) Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara online wajib memiliki:
 - a. rekening pada Bank Umum Nasional yang ditunjuk Walikota dalam rangka pelaksanaan sistem online terhadap Pajak Daerah;
 - b. NPWPD;
 - c. Kartu Tanda Penduduk pemilik atau pengelola yang masih berlaku; dan
 - d. alamat surat elektronik/email.

Pasal 107

- (1) Dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3), Bapenda akan memberikan aktivasi akun nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) melalui email Wajib Pajak.
- (2) Nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mengakses data Wajib Pajak pada portal/laman Bapenda.

Paragraf 2

Penyampaian SPTPD Secara Elektronik

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak wajib menyampaikan SPTPD secara elektronik dengan benar, jelas dan lengkap atas omzet peredaran usaha melalui portal/laman Bapenda.
- (2) Penyampaian SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. hasil perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak; dan
 - b. entry dan/atau unggah (*upload*) SPTPD pada laman atau menu yang disediakan pada portal/laman Bapenda, apabila terdapat pembetulan terhadap data transaksi usaha.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa objek pajak, harus mengisi dan menyampaikan SPTPD elektronik untuk masing-masing objek pajak.

- (4) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam batas waktu yang ditentukan atau SPTPD diisi tidak benar atau tidak lengkap, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ini.

Pasal 109

- (1) Wajib Pajak dengan inisiatif sendiri dapat membetulkan SPTPD elektronik sebagai berikut:
 - a. SPTPD elektronik telah disampaikan dan belum melewati jatuh tempo pembayaran pajak; atau
 - b. SPTPD elektronik telah disampaikan dan melewati jatuh tempo pembayaran pajak.
- (2) Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak dapat membetulkan SPTPD elektronik terhadap hasil perekaman data transaksi usaha atau *entry* dan/atau unggah (*upload*) SPTPD yang belum benar melalui portal/laman Bapenda; dan
 - b. Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus disertai bukti pendukung, catatan, atau keterangan yang jelas.
- (3) Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal mengisi dan menyampaikan SPTPD.

Pasal 110

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan validasi SPTPD elektronik pada saat menyampaikan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), Pasal 109 ayat (1) huruf a dan Pasal 109 ayat (2).
- (2) Setelah melakukan validasi SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak akan mendapatkan ID SPTPD dan ID Bayar Bank.

Pasal 111

- (1) Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3), dilakukan dengan mengajukan permohonan pembetulan SPTPD kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
 - a. SPTPD pembetulan; dan

- b. rekapitulasi penerimaan harian untuk masa pajak atau tahun pajak karena pembetulan SPTPD dan/atau rekapitulasi penerimaan harian melalui transaksi elektronik atau manual penggunaan karcis/tiket/struk/bon/*invoice*/kuitansi pembayaran untuk masa pajak atau tahun pajak karena pembetulan SPTPD.
- (3) Permohonan tertulis pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan masa pajak yang dilakukan pembetulan SPTPD dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing masa pajak yang dilakukan pembetulan.

Pasal 112

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD elektronik yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 3 Pelaksanaan Operasional

Pasal 113

- (1) Kepala Bapenda dapat menunjuk Bank Umum Nasional yang bertindak sebagai pelaksana operasional sistem online terhadap Pajak Daerah.
- (2) Pengadaan Alat Perekam Data Transaksi Usaha dapat dilaksanakan oleh Bank Umum Nasional dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Bank Umum Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berjumlah lebih dari 1 (satu).
- (4) Dalam pelaksanaan sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penempatan pusat kontrol untuk server dan/atau pengelolaan sistem online harus berada di Bapenda.
- (5) Pelaksanaan operasional sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Bank Umum Nasional dengan Kepala Bapenda.
- (6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;

- c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah;
- d. hak dan kewajiban;
- e. sanksi; dan
- f. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 114

- (1) Bapenda berwenang menempatkan alat perekam data transaksi usaha ditempat usaha Wajib Pajak untuk disambungkan dengan CMS.
- (2) Penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha di tempat usaha wajib pajak dapat dilakukan oleh Bapenda dan/atau Bank Umum Nasional yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda.
- (3) Pengadaan dan/atau perawatan alat perekam data transaksi usaha dan CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai oleh Bank Umum Nasional yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Pembukaan Rekening, Penyetoran Penerimaan, dan Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran

Pasal 115

- (1) Wajib Pajak wajib membuka rekening pada Bank Umum Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dalam rangka pelaksanaan sistem online terhadap pajak daerah.
- (2) Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada bank yang sama, mak Wajib Pajak wajib memilih salah satu rekening untuk pelaksanaan sistem online terhadap Pajak Daerah.
- (3) Apabila Wajib Pajak memiliki rekening di beberapa Bank Umum Nasional yang ditunjuk, maka Wajib Pajak wajib memilih satu rekening diantara Bank Umum Nasional yang ditunjuk untuk pelaksanaan sistem online terhadap Pajak Daerah.

Pasal 116

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan penyetoran jumlah pembayaran pajak yang akan terutang ke rekening Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak.

- (2) Penyetoran jumlah pembayaran pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sebelum jam tutup operasional bank.
- (3) Pajak yang akan terutang yang telah disetorkan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan tetap mengendap/terblokir di rekening sampai dilakukan proses transfer debit.
- (4) Bank berhak memperoleh informasi dari Pemerintah Daerah tentang jumlah pajak yang harus disetorkan oleh Wajib Pajak setiap harinya.
- (5) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam, bank wajib menginformasikan kepada Bapenda apabila Wajib Pajak kurang setor atau tidak melakukan penyetoran pajak sebagaimana mestinya.
- (6) Seluruh bunga bank akibat adanya penyetoran dana Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Pasal 117

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembayaran pajak terutang melalui perintah transfer debit dari rekening Wajib pajak ke rekening bendahara penerima pajak berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada bank umum yang ditunjuk selaku penerima kuasa.
- (2) Besarnya pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2).
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. perintah transfer debit;
 - b. besarnya pajak yang terutang, yang sesuai dengan SPTPD elektronik;
 - c. pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran pajak;
 - d. perintah penyampaian pembayaran pajak daerah secara online; dan
 - e. perintah penyampaian pelaporan pajak daerah secara online.

Pasal 118

- (1) Pembayaran pajak melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) harus didahului dengan penyampaian SPTPD elektronik oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
- (2) Jatuh tempo pembayaran pajak sesuai dengan jatuh tempo yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Apabila pembayaran pajak yang terutang jatuh pada hari libur, maka perintah transfer debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.

Pasal 119

- (1) Pembayaran pajak secara online wajib dilakukan oleh Wajib Pajak yang telah menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha.
- (2) Penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat transaksi pembayaran dan/atau pencatatan transaksi baik pada *server*, *front office* maupun *back office*.
- (3) Pengakuan pembayaran pajak secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bapenda adalah pada saat Wajib Pajak membayar pajak terutangnya.

Pasal 120

- (1) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi pembayaran Pajak Daerah dengan cara PMSE atau diluar pembayaran pada rekening Bank Umum Nasional yang ditunjuk, maka Wajib Pajak wajib melakukan penyetoran transaksi ke dalam rekening Bank Umum Nasional yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1).
- (2) Pembayaran Pajak Daerah dengan cara PMSE atau diluar pembayaran pada rekening Bank Umum Nasional yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. perangkat PMSE/*e-commerce* antara lain *gopay*, *shopee*, *ovo*, *dana*, *linkaja* atau alat pembayaran secara online lainnya yang dipersamakan;
 - b. *Electronic Data Capture* (EDC), *mobile banking system*, *internet banking* dan fasilitas lain yang disediakan oleh Bank Umum Nasional yang ditunjuk; atau
 - c. pembayaran secara tunai.

- (3) Bank Umum Nasional yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pada fasilitas yang telah disediakan.

Pasal 121

- (1) Dalam hal alat dan/atau aplikasi perekam data transaksi telah terpasang di sistem pembayaran Wajib Pajak, maka Wajib Pajak harus melakukan penyetoran jumlah pembayaran pajak yang akan terutang ke rekening Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyetoran jumlah pembayaran pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sebelum jam tutup operasional bank.
- (3) Pajak yang akan terutang yang telah disetorkan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan tetap mengendap/terblokir di rekening sampai dilakukan proses *transfer debit*.
- (4) Apabila wajib pajak tidak melakukan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kurang setor, dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh) empat jam, bank wajib menginformasikan kepada Bapenda.

Pasal 122

- (1) Dalam hal penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) bertepatan dengan hari libur, penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari sabtu, hari minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 123

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembayaran pajak apabila telah menyampaikan dan melaporkan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara perintah transfer debit rekening Wajib Pajak.
- (3) Perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank berdasarkan Surat Kuasa Pendebitan dari Wajib Pajak.

Pasal 124

- (1) Bank Umum Nasional yang ditunjuk melakukan transfer debit rekening Wajib Pajak, setelah menerima informasi besaran pokok pajak yang terutang Wajib Pajak dari Bapenda.
- (2) Dalam hal proses transfer debit berhasil maka Bank Umum Nasional yang ditunjuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak dan Bapenda dan selanjutnya Bapenda memberikan SSPD kepada Wajib Pajak.
- (3) Transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari rekening Wajib Pajak yang terdaftar pada Bank Umum Nasional yang ditunjuk ke rekening Bendahara Penerima Pajak.

Pasal 125

- (1) Dalam hal dana rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan besaran pokok pajak terutangnya maka Bank Umum Nasional yang ditunjuk wajib memberikan informasi kepada Wajib Pajak dan Bapenda bahwa perintah transfer debit tidak dapat diproses.
- (2) Dalam hal dana rekening Wajib Pajak tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak tetap tidak mengisi saldo sesuai pajak terutangnya dan telah melewati jatuh tempo pembayaran pajak, maka pembayaran pajak selanjutnya dilakukan secara transfer elektronik atau pembayaran tunai pada Bapenda/UPTB.
- (3) Pembayaran pajak yang dilakukan secara transfer elektronik atau pembayaran tunai pada Bapenda/UPTB dengan menggunakan ID Bayar Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2).
- (4) Pembayaran pajak yang telah melewati jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Terhadap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengakuan pembayaran oleh Bapenda pada saat Wajib Pajak membayar pajak terutangnya.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 126

- (1) Dalam pelaksanaan sistem online terhadap pajak daerah, Wajib Pajak berkewajiban untuk:

- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat perekam data transaksi usaha yang ditempatkan di tempat usaha Wajib Pajak;
 - b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (*bill*), tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. melaporkan alat perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan melalui call center pada bank dan/atau perangkat daerah yang ditunjuk paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 - d. memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah dalam menginstall/memasang/menghubungkan perangkat CMS di tempat usaha wajib pajak;
 - e. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak; dan
 - f. selalu menyalakan alat perekam data transaksi usaha yang ditempatkan di tempat usaha Wajib Pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem online terhadap pajak daerah, Wajib Pajak berhak:
- a. memperoleh pembebasan dari kewajiban perporasi/legalisasi bon penjualan (*bill*), tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1. laporan penerimaan bulanan;
 - 2. rekapitulasi bon penjualan (*bill*), tanda masuk/tiket/karcis; dan
 - 3. SPTPD non elektronik;
 - c. menerima SSPD elektronik;
 - d. memperoleh fasilitas CMS;
 - e. memperoleh kemudahan fasilitas lainnya sesuai dengan kebijakan bank; dan
 - f. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan sistem online tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak.

(3) Bapenda wajib:

- a. menjaga kerahasiaan atas setiap transaksi usaha Wajib Pajak;
- b. melakukan tindakan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila Wajib Pajak melakukan kerusakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga alat/system tidak berfungsi; dan
- c. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

(4) Bapenda berhak:

- a. mendapatkan rekapitulasi data Wajib Pajak yang melakukan sistem CMS dari bank;
- b. mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk masing-masing jenis pajak dari bank;
- c. mendapatkan laporan rincian data pembayaran pajak untuk masing-masing Wajib Pajak perjenis pajak;
- d. memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui CMS dan bank; dan
- e. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan wajib pajak baik yang disengaja atau karena kealpaan sehingga terjadi kerusakan dan/atau hilangnya perangkat CMS.

(5) Bank berkewajiban:

- a. menyediakan alat perekaman transaksi usaha;
- b. menyediakan dan menyimpan data hasil perekaman transaksi usaha; dan
- c. merahasiakan data hasil perekaman transaksi usaha.

(6) Bank berhak:

- a. mendapatkan data transaksi usaha Wajib Pajak; dan
- b. menawarkan kepada Wajib Pajak berbagai produk dari bank (misal pembayaran dapat menggunakan *qris*).

Bagian Keenam
Partisipasi Masyarakat

Pasal 127

- (1) Dalam rangka pengawasan penerapan pajak online, masyarakat dapat ikut berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap transaksi pembayaran.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat memberikan informasi bukti transaksi pembayaran atas karcis/tiket/struk/bon/invoice/kuitansi yang diberikan oleh Wajib Pajak melalui laman atau menu yang disediakan pada website Bapenda.
- (3) Masyarakat yang menduga atau mengetahui wajib pajak tidak menyetorkan pajak daerah dan/atau menemukan tempat usaha Wajib Pajak yang diduga tidak memasang dan/atau tidak menggunakan alat perekam transaksi usaha resmi dari Pemerintah Daerah dapat memberikan laporan atau informasi kepada Bapenda.

Pasal 128

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) disampaikan secara lisan dan/atau tertulis, yakni dengan cara:
 - a. menghadap dan melapor secara langsung kepada petugas penerima laporan;
 - b. surat elektronik; dan/atau
 - c. melalui website Bapenda.
- (2) Laporan tertulis yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas pelapor yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. nama dan alamat wajib pajak/lokasi objek pajak; dan
 - c. bukti transaksi pembayaran atas karcis/tiket/struk/bon/invoice/kuitansi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda berkewajiban untuk:
 - a. menelaah laporan masyarakat;
 - b. menginformasikan perkembangan hasil penanganan laporan kepada pelapor; dan

- c. menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penanganan laporan.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 129

- (1) Walikota berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait penerapan sistem online Pajak Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapenda dan dapat dibantu oleh perangkat daerah lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administratif

Pasal 130

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 103 ayat (2), Pasal 106 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 115 ayat (1), Pasal 116 ayat (1), Pasal 117 ayat (1), Pasal 118 ayat (1), Pasal 119 ayat (1), Pasal 120 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 123 ayat (1), dan/atau Pasal 126 ayat (1) sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemasangan tanda peringatan;
 - c. legalisasi/perporasi seluruh bukti transaksi usaha; dan/atau
 - d. pelaporan seluruh transaksi usaha harian.
- (2) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penghentian pelanggaran dan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Daerah dikenakan sanksi berupa:
 - a. pengumuman melalui media massa; dan/atau
 - b. penutupan sementara usaha/kegiatan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 131

- (1) Kepala Bapenda dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan atau laporan pihak bank, Kepala Bapenda memberikan peringatan tertulis kepada Wajib Pajak untuk segera melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - b. apabila wajib pajak tidak mematuhi Surat Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kepala Bapenda dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan/atau Pasal ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Pemasangan tanda peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memasang tanda peringatan/pemberitahuan dengan ukuran 60x90 cm (enam puluh kali sembilan puluh centimeter) yang berbunyi Wajib Pajak ini melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - (3) Penerapan legalisasi/perporasi seluruh bukti transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf c, meliputi seluruh transaksi usaha antara lain yang berupa bon penjualan (*bill*), tanda masuk/tiket/kancis dan sejenisnya.
 - (4) Pelaporan seluruh transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf d harus dilaporkan setiap hari kepada Bapenda paling lambat pukul 14.00 keesokan harinya.
 - (5) Pengumuman melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf a, apabila Wajib Pajak tidak menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), maka Wajib Pajak akan diumumkan melalui media massa nasional.
 - (6) Penutupan sementara usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan memasang garis pajak di tempat usaha/kegiatan sampai dengan Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak.

Pasal 132

Dalam hal Wajib Pajak belum melakukan pembayaran pajak setelah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka terhadap wajib pajak selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, juga dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan daerah.

Bagian Kesembilan
Gangguan atau Perbaikan
Jaringan Sistem Informasi Pajak Daerah

Pasal 133

- (1) Dalam hal sistem informasi pajak Daerah pada Bapenda mengalami gangguan atau sedang perbaikan (*maintenance*), maka Bapenda akan menginformasikan kepada Wajib Pajak secara langsung atau elektronik.
- (2) Penghentian sementara sistem informasi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan kegiatan pemungutan pajak dan transaksi penjualan pada tempat usaha Wajib Pajak.

BAB XVI
TATA CARA PELAPORAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pasal 134

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bapenda paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan

- b. melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kewenangan untuk menerima pelaporan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 135

Dalam hal terjadi perolehan hak atas tanah karena:

- a. pemberian hak baru yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, atau Kantor Pertanahan Kota Surabaya; atau
- b. hibah wasiat, yang merupakan objek pajak serta persyaratan pemberian haknya tidak menggunakan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris atau Risalah Lelang,

Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Kepala Bapenda.

Pasal 136

- (1) Perjanjian pengikatan jual beli yang dilaporkan oleh notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf b dijadikan dasar untuk menetapkan tahun terjadinya perolehan untuk perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan karena jual beli.
- (2) Dalam hal perjanjian pengikatan jual beli tidak dilaporkan oleh notaris dan/atau dibuat bukan oleh dan/atau di hadapan notaris, penetapan tahun terjadinya perolehan didasarkan pada tahun pembuatan atau penandatanganan akta jual beli atau tahun pajak berjalan.

Pasal 137

Bentuk laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135 ditetapkan oleh Walikota bersama-sama dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

BAB XVII
TATA CARA PENELITIAN SSPD BPHTB

Pasal 138

- (1) Bapenda dan/atau UPTB melakukan Penelitian SSPD BPHTB yang sudah tertera NTPD.
- (2) Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah SSPD BPHTB ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang atau Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/Pejabat Kantor Pertanahan yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (3) Penyampaian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk keperluan penelitian SSPD BPHTB dapat dilakukan secara elektronik atau manual dilampiri dengan:
 - a. fotokopi SPPT atau SSPD PBB-P2/Struk ATM bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan/bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lainnya atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya;
 - b. fotokopi identitas Wajib Pajak;
 - c. fotokopi sertifikat atau alas hak lainnya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah/Risalah Lelang/Akte Hibah/Surat Keterangan Waris dari pejabat/instansi yang berwenang; dan
 - e. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan apabila tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 139

- (1) Dalam hal persyaratan penyampaian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) telah terpenuhi, Bapenda dan/atau UPTB menindaklanjuti dengan:
 - a. mencocokkan NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum dalam fotokopi SPPT, SSPD PBB-P2 atau bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lainnya;
 - b. mencocokkan luasan bumi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan database PBB-P2 atau sertifikat atau peta bidang;

- c. mencocokkan NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada Basis Data PBB-P2;
 - d. mencocokkan luas bangunan yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan database PBB-P2 atau data luasan dalam Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada Basis Data PBB-P2;
 - f. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi komponen Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, besarnya BPHTB yang terutang dan BPHTB yang harus dibayar, termasuk besarnya pengurangan yang ditetapkan; dan
 - g. mencocokkan nilai transaksi/nilai pasar yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan nilai transaksi yang ada pada kuitansi/akte jual beli/risalah lelang/hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi perolehan hak karena waris, hibah wasiat atau pemberian Hak Pengelolaan.

Pasal 140

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) dapat dilanjutkan dengan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB apabila diperlukan.
- (2) Hasil Penelitian Lapangan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD BPHTB.

Pasal 141

- (1) Bapenda dan/atau UPTB harus menyelesaikan penelitian SSPD BPHTB dalam jangka waktu:
 - a. paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB dan kelengkapannya dalam hal tidak memerlukan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB; atau
 - b. paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB dan kelengkapannya dalam hal memerlukan penelitian lapangan SSPD BPHTB.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian SSPD BPHTB dan/atau penelitian lapangan SSPD BPHTB ternyata BPHTB yang harus disetor lebih besar daripada BPHTB yang disetor oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak terlebih dahulu melunasi kekurangan tersebut.

- (3) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu penyelesaian Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi paling lama 1 (satu) hari kerja dihitung sejak diterimanya SSPD BPHTB bukti pelunasan kekurangan tersebut yang sudah tertera NTPD atau dilampiri Bukti Penerimaan Daerah.
- (4) SSPD BPHTB atau SSPD BPHTB bukti pelunasan yang telah diteliti, ditandatangani oleh pejabat, distempel dan/atau divalidasi secara elektronik (*online system*).

Pasal 142

Terhadap SSPD BPHTB yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4) masih dapat diterbitkan:

- a. SKPDKB BPHTB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah BPHTB terutang kurang dibayar;
- b. SKPDKBT BPHTB apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB; atau
- c. STPD BPHTB apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, hasil pemeriksaan terhadap SSPD BPHTB terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.

Pasal 143

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian SSPD BPHTB ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

BAB XVIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 144

- (1) Walikota berwenang melakukan penghapusan Piutang Pajak Daerah yang nilai pokok Pajak Daerah dan/atau sanksi administratifnya sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung Piutang Pajak Daerah.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang nilai pokok Pajak Daerah dan/atau sanksi administratifnya lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung Piutang Pajak Daerah hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (3) Jenis Pajak Daerah yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah seluruh jenis Pajak Daerah, termasuk Piutang PBB-P2 yang merupakan pelimpahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Piutang Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak yang tercantum dalam:
 - a. SPTPD;
 - b. SPPT
 - c. SKPD;
 - d. STPD;
 - e. SKPDKB;
 - f. SKPDKBT; atau
 - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 145

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dapat dilakukan terhadap:
 - a. Piutang Pajak Daerah yang kedaluwarsa; dan/atau
 - b. Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi piutang:
 - a. pokok Pajak Daerah yang terutang; dan
 - b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.

Pasal 146

- (1) Piutang Pajak Daerah yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf a adalah Piutang yang dalam hal hak untuk melakukan penagihan pajak terutangnya telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak Daerah yang tercantum dalam surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (4).
- (2) Kedaluwarsa penagihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa.

Pasal 147

Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b, yang disebabkan antara lain:

- a. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;
- b. Objek Pajak tidak dapat ditemukan;
- c. Objek Pajak beralih fungsi menjadi bukan objek pajak;
- d. tidak dapat ditemukan dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan Pajak Daerah, atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan memaksa yang tidak dapat dihindarkan dan diluar kendali Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah seperti bencana alam, banjir atau kebakaran.
- e. Objek Pajak PBB-P2 yang merupakan Prasarana, Sarana dan Utilitas kawasan perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Administrasi atau Prasarana, Sarana dan Utilitas permukiman; atau
- f. ditemukan NOPD ganda.

Pasal 148

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dilakukan oleh Walikota setelah dilakukannya verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Kewenangan Walikota melakukan penetapan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

Pasal 149

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) melakukan penelitian terhadap daftar tunggakan Pajak Daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengklasifikasikan Piutang Pajak Daerah yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf a dan huruf b;
 - b. penelitian terhadap Piutang Pajak Daerah yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf a dilakukan secara administratif yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Administratif;

- c. penelitian terhadap Piutang Pajak Daerah yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b dilakukan secara administratif dan teknis;
 - d. penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui penelitian lapangan dan/atau penelitian kantor terhadap Piutang Pajak Daerah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Lapangan dan/atau Penelitian Kantor;
 - e. menyusun Rekapitulasi Hasil Penelitian Administratif dan/atau Rekapitulasi Hasil Penelitian Lapangan dan/atau Penelitian Kantor guna divalidasi oleh Kepala Bapenda yang memuat:
 - 1. NOPD;
 - 2. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - 3. alamat Objek Pajak;
 - 4. masa pajak atau tahun pajak;
 - 5. jumlah Piutang Pajak Daerah; dan/atau
 - 6. alasan penghapusan Piutang Pajak Daerah;
 - f. menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah kedaluwarsa dan/atau tidak dapat ditagih lagi berdasarkan rekapitulasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
 - (4) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Tim Verifikasi dengan Inspektur.
 - (5) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Bapenda untuk divalidasi.

Pasal 150

- (1) Kepala Bapenda menyampaikan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Walikota disertai dengan hasil divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (5).

- (2) Khusus untuk penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2), Walikota mengusulkan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Berdasarkan usulan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2), Walikota menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Pasal 151

Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3), Kepala Bapenda melakukan penghapusan Piutang Pajak Daerah dari pembukuan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

BAB XIX

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

Pasal 152

- (1) Wajib Pajak wajib memiliki bukti lunas pajak untuk memperoleh pelayanan publik tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perizinan berusaha;
 - b. perizinan non berusaha;
 - c. pelayanan non perizinan; dan
 - d. pelayanan kelurahan,sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur tentang perizinan dan non perizinan serta Peraturan Walikota yang mengatur tentang standar pelayanan kelurahan.
- (3) Bukti lunas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa:
 - a. SSPD PBB-P2 atau Surat Keterangan Lunas PBB-P2; dan/atau
 - b. SSPD BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan.

Pasal 153

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan atau Kelurahan yang melakukan pelayanan kelurahan, dapat melakukan konfirmasi kepatuhan Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2).
- (2) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) diberikan kepada pemohon yang dapat menunjukkan bukti lunas Pajak Daerah.
- (3) Konfirmasi bukti lunas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui secara elektronik melalui Sistem Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Surabaya *Single Window*.

BAB XX

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 154

- (1) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (6) dan Pasal 145 ayat (6) Peraturan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara kegiatan/usaha;
 - c. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikenakan oleh Kepala DPMPSTP.
- (4) Bentuk surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bentuk keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 155

Kepala Bapenda dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari setelah jatuh tempo penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2), Kepala Bapenda memberikan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak untuk segera menyampaikan SPTPD dan membayar atau menyetorkan pajaknya;

- b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Himbauan Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dan membayar atau menyetorkan pajaknya, Kepala Bapenda menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran Kepada Wajib Pajak;
- c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran, Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dan membayar atau menyetorkan pajaknya, maka Kepala Bapenda menerapkan sanksi administratif berupa pemasangan tanda peringatan.
- d. dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah pemasangan tanda peringatan Wajib Pajak tidak segera melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka Kepala Bapenda menerbitkan dan/atau menetapkan STPD/SKPD/SKPDKB.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 156

- (1) Semua Keputusan dan/atau tindakan pemerintahan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, dinyatakan tetap sah sepanjang belum dicabut atau dibatalkan.
- (2) Sanksi administratif yang telah dikenakan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, dinyatakan tetap sah dan dapat dilanjutkan ke tahapan pengenaan sanksi administratif berikutnya sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 157

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 73 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 31 Tanggal 27 Agustus 1996);
- b. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 89 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pembangunan I di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 44 Tanggal 7 Oktober 1996);

- c. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Sistem Pooling di Wilayah Kota Surabaya;
- d. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberian Keringanan Pajak Hiburan untuk Pertunjukan Film (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/D3);
- e. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 1/B);
- f. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/B);
- g. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 31/B);
- h. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 4/B);
- i. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/B);
- j. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/B);
- k. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2009 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 79);
- l. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 124);
- m. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 36);
- n. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 54);

- o. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 51);
- p. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 82);
- q. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pendaftaran Wajib Pajak (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 43);
- r. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pemberian Pembebasan, Pengurangan atau Keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran bagi Korps Diplomatik di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 68);
- s. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 15);
- t. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan Penghapusan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 15);
- u. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembetulan, Pengurangan, atau Pembatalan Ketetapan dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 16);
- v. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 46);
- w. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 29);
- x. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 1);
- y. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 7);
- z. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 61);

- aa. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 67);
- bb. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 23);
- cc. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 26);
- dd. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan Penghapusan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 103);
- ee. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 96);
- ff. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 72);
- gg. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 76).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 158

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Maret 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 34

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 33 TAHUN 2024
TANGGAL : 28 MARET 2024

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA SURABAYA

No.	Volume Pemakaian Air Per Bulan dalam Meter Kubik (m³)	Harga Dasar Air Tanah (Rp./m3)				
		KELOMPOK 1	KELOMPOK 2	KELOMPOK 3	KELOMPOK 4	KELOMPOK 5
1.	0 – 50 m³	4.300	3.700	3.100	2.600	2.000
2.	51 – 500 m³	5.600	4.700	3.850	3.000	2.100
3.	501 – 1000 m³	7.500	6.200	4.900	3.600	2.350
4.	1001 – 2500 m³	10.400	8.400	6.500	4.600	2.700
5.	> 2500 m³	14.700	11.800	8.900	6.000	3.100

Contoh perhitungan:

1. Pengguna air tanah memiliki 1 (satu) titik sumur dengan kedalaman 150 m, untuk keperluan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan jumlah volume air tanah yang terpakai pada bulan Januari 20xx adalah 1.250 m³.
- a. Pengguna air tanah termasuk pada kelompok 1 yaitu Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk berupa Air;

b.

Kelompok 1	Volume (m³)	HDA (Rp.)	NPA (Volume x HDA) (Rp.)
	50	4.300	215.000
	450	5.600	2.520.000
	500	7.500	3.750.000
	250	10.400	2.600.000
Jumlah			9.085.000

- c. Berdasarkan hasil _ndus perhitungan sebagaimana dalam huruf b diatas, Nilai Pajak Air Tanah yang ditetapkan untuk masa pajak bulan Januari 20xx adalah:

Pajak Air Tanah = NPA x Tarif

= Rp. 9.085.000 x 20%

= Rp. 1.817.000

2. Pengguna air tanah memiliki 1 (satu) titik sumur dengan kedalaman 150 m, untuk keperluan _ndustry pengolahan logam dengan jumlah volume air tanah yang terpakai pada bulan Januari 20xx adalah 3.100 m3.
- a. Pengguna air tanah termasuk pada kelompok 3 yaitu Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk bukan Air dalam jumlah sedang;

b.

Kelompok 3	Volume (m ³)	HDA (Rp.)	NPA (Volume x HDA) (Rp.)
	50	3.100	155.000
	450	3.850	1.732.500
	500	4.900	2.450.000
	1500	6.500	9.750.000
	600	8.900	5.340.000
Jumlah			19.427.500

c. Berdasarkan hasil tabel perhitungan sebagaimana dalam huruf b diatas, nilai pajak air tanah yang ditetapkan untuk masa pajak bulan Januari 20xx adalah :

Pajak Air Tanah = NPA x Tarif

= Rp. 19.427.500 x 20%

= Rp. 3.885.500

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI